



BNPB



SIAP SIAGA Australian Government



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR



BPBD PROVINSI JAWA TIMUR

PANDUAN DESTANA



MELALUI PENDEKATAN KOLABORASI

Kerja Sama
BPBD PROVINSI JAWA TIMUR -DAN PROGRAM SIAP SIAGA

Kata Pengantar

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan buku panduan yang berjudul “Panduan Destana dengan Pendekatan Kolaborasi”. Panduan ini disusun untuk membantu para pelaksana kegiatan inisiasi Destana memahami substansi dan teknis pelaksanaan Destana dengan pendekatan kolaborasi sebagai bagian dari strategi percepatan yang mendukung ketangguhan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

Panduan ini menyajikan beberapa gagasan pelaksanaan inisiasi ketangguhan desa di kawasan, materi pengayaan, dan langkah-langkah persiapan dalam pelaksanaan Destana dengan pendekatan kolaborasi. Panduan ini disusun secara umum agar para pelaksana dapat secara leluasa mengembangkan atau menyesuaikan dengan situasi dan konteks. Walaupun dokumen ini disusun secara khusus untuk memberikan panduan umum langkah-langkah bagi strategi percepatan yang dibutuhkan oleh daerah, singgungan atau irisan awal terhadap arah pengembangan Destana dapat terlihat dari dokumen ini. Untuk mendapatkan gambaran tentang inisiasi dan pengembangan ketangguhan masyarakat yang lebih komprehensif, dokumen ini perlu dibaca bersamaan dengan peta jalan ketangguhan desa Provinsi Jawa Timur 2022-2026.

Penulisan buku ini dilakukan bersama-sama oleh Kelompok Kerja Ketangguhan masyarakat yang beranggotakan dari berbagai organisasi perangkat daerah dan organisasi masyarakat sipil di Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, termasuk BPBD Kabupaten Banyuwangi dan para perangkat desa dan masyarakat di tiga (3) desa yakni Taman Sari, Kluncing, dan Pakel Kecamatan Licin yang telah bersedia menjadi lokasi uji coba Destana dengan pendekatan Kolaborasi.

Panduan ini adalah dokumen hidup yang dapat dikembangkan seiring dengan penerapan dan proses pembelajaran yang dihasilkan kelak. Kami menyadari banyak keterbatasan dari penyusunan proses dokumen ini, namun demikian kami berharap dokumen ini dapat dijadikan panduan awal. Catatan dan evaluasi terhadap penyusunan panduan ini menjadi hal penting bagi kami untuk perbaikan dan peningkatan kedepan.

Surabaya, Desember 2021

Pokja Desa Tangguh Bencana

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
1. Pendahuluan	4
2. Pola Inisiasi dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat	5
Pola A – Awal Inisiasi Destana	6
Pola B – Penguatan Fasilitator di Tingkat Desa	6
Pola C – Pola Percepatan dan Pengembangan	7
3. Strategi Percepatan yang Mendukung Ketangguhan Masyarakat	9
Target Perluasan Cakupan Area	9
4. Destana dengan Pendekatan Kolaborasi	12
Pilihan Pendekatan Kawasan	13
Kolaborasi Lintas Sektor	15
5. Materi Inisiasi dan Pengembangan	15
Pengayaan Substansi	15
Topik Pengembangan	19
6. Tahapan Pelaksanaan	22
7. Catatan Hasil Uji Coba	24

Lampiran

Format Pengkajian Risiko Bencana Partisipatif

Format Rencana Penanggulangan Bencana

Format Rencana Kontinjensi

Format Pembentukan Forum PRB Desa

Format Rencana Aksi Komunitas Kolaborasi

Format Peraturan Bersama Kepala Desa

1. Pendahuluan

Masyarakat di 8.051 desa/kelurahan di Provinsi Jawa Timur tinggal di wilayah yang berisiko terhadap bencana dan iklim yang berpotensi mengancam kehidupan dan kesejahteraannya. Sebanyak 34% diantaranya atau sejumlah 2704 desa/kelurahan

masuk pada kategori risiko tinggi. Selain letak geografis, kerentanan wilayah ini bersumber dari degradasi lingkungan dan risiko pembangunan. Inisiasi BPBD Provinsi Jawa Timur membangun ketangguhan masyarakat lewat program Desa Tangguh Bencana (Destana) diprioritaskan di wilayah berisiko tinggi.

Sejak diberlakukannya Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan di tingkat desa diharapkan mampu memanfaatkan kapasitasnya untuk mengatur desa atau wilayahnya agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kesejahteraan ini termasuk didalamnya memastikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat, baik pada situasi normal dan saat bencana. Pada saat sebelum bencana, desa dituntut untuk mampu memobilisasi kapasitasnya, termasuk kapasitas sumber daya manusia untuk memitigasi dan mengurangi risiko bencana, mengelola bencana secara tepat mulai dari kesiapsiagaan, respon, dan membangun lebih baik setelah bencana.

Di desa/kelurahan, penerapan program pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan dan hubungan dengan upaya membangun ketangguhan masyarakat banyak diinisiasi oleh kementerian dan lembaga. Mandat, strategi, dan pendekatan yang diterapkan antar institusi ini berbeda-beda sehingga terkadang proses pelaksanaannya menimbulkan kesenjangan dan tumpang tindih. Upaya membangun ketangguhan masyarakat lewat kolaborasi berbagai sektor menjadi hal yang sangat penting saat ini untuk memastikan upaya semua pihak diselenggarakan secara terpadu dan berkualitas.

Komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun ketangguhan masyarakat tercantum secara jelas dalam kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur. Peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana yang terintegrasi dengan isu lingkungan hidup menjadi misi ke empat (4) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Capaian sasaran ini diukur dalam indeks kapasitas bencana setiap tahunnya. Turunan dari penjabaran misi ke empat (4) tertuang dalam fokus program pemerintah Jawa Timur periode 2019-2024. Penanggulangan bencana dan lingkungan hidup masuk di Bhakti ke-9 Jatim Harmoni yakni mewujudkan harmoni sosial, alam, dan lingkungan hidup serta melestarikan kebudayaan dan mengembangkan budaya olah raga. Dalam Bhakti ke-9, Desa Tangguh Bencana (Destana) menjadi salah satu komponen sub-program di bidang penanggulangan bencana selain peringatan dini, pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana, dan pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana.

Dalam rangka membangun ketangguhan masyarakat, BPBD Provinsi Jawa Timur telah mengisiasi program Destana di 702 desa/kelurahan sampai pada Maret 2021 dan menyisakan sejumlah 2040 desa/kelurahan. Untuk mendukung percepatan dan perluasan jangkauan area inisiasi, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan rancangan strategi percepatan dengan melibatkan para pihak di semua tingkatan. Percepatan ini dimaksudkan sebagai bagian dari jawaban atas kebutuhan daerah untuk memperluas jangkauan inisiasi ketangguhan masyarakat di wilayah berisiko dan sekaligus cara untuk meningkatkan indeks kapasitas daerah yang menjadi komitmen penanggulangan bencana daerah.

2. Pola Inisiasi dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat

Pola Inisiasi Ketangguhan Desa

Pandangan strategis tentang penerapan upaya pengurangan risiko bencana di basis desa/kelurahan kini mulai sedikit banyak bergeser ke arah pendekatan kawasan. Pendekatan kawasan sudah lebih dulu banyak diterapkan oleh organisasi yang berfokus pada isu lingkungan atau yang menerapkan upaya pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem. Pendekatan kawasan sudah mulai perlu menjadi pertimbangan mengingat potensi ancaman yang melintasi batas administratif dan kesamaan baik dari sisi geografis, budaya, nilai-nilai masyarakat, dan kesejarahan terhimpun dalam lingkup kawasan.

Potensi ancaman yang sifatnya melingkupi kawasan seperti gempa yang menasar jalur patahan, kawasan rawan banjir di daerah aliran sungai (DAS), atau tsunami yang menasar kawasan pesisir pantai. Pengurangan risiko bencana lebih efektif dilakukan dengan pendekatan kawasan. Sumber daya kawasan dapat dioptimalkan untuk mengurangi kerentanan dalam kawasan. Namun demikian, baik penerapan pendekatan berbasis desa atau terlebih kawasan membutuhkan persiapan rancangan yang seksama dan perlu disesuaikan dengan kapasitas baik daerah maupun pelaksana.


Berikut tiga (3) pola pendekatan dalam inisiasi membangun ketangguhan desa di Jawa Timur.

Tabel 1. Pola inisiasi Destana

Pola A	Pola awal inisiasi DESTANA. Inisiasi DESTANA yang dilaksanakan di satu (1) desa.
Pola B	Pola inisiasi DESTANA dengan penguatan fasilitator desa di tingkat kabupaten.
Pola C	Pola inisiasi DESTANA dengan pemaduan minimal tiga (3) desa dalam satu kawasan atau wilayah.

Pola A – Awal Inisiasi Destana

Pola ini adalah pola yang diterapkan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur untuk menginisiasi ketangguhan masyarakat. Kegiatan inisiasi diselenggarakan di satu (1) desa/kelurahan. Pola ini telah diterapkan di 720 desa/kelurahan sampai pada Maret 2021. Mulai tahun 2020, setiap tahunnya Provinsi menginisiasi 40 desa/kelurahan tangguh bencana.



Gambar 1. Pola awal inisiasi Destana

Sejumlah fasilitator dari berbagai jaringan organisasi sipil dan pemerintah dimobilisasi untuk mendukung pelaksanaan inisiasi dengan pola ini. Pola ini diterapkan di satu (1) desa/kelurahan dengan jumlah partisipan masing-masing 30 orang dengan durasi pelaksanaan sekitar tujuh (7) hari. Secara teknis, pelaksanaan pola ini dianggap lebih efektif karena dilakukan di desa yang berisiko sehingga pemahaman masyarakat lebih dekat dengan materi dan penguasaan informasi lebih banyak. Proses membangun kesadaran kritis bersama masyarakat lebih dapat terjamin karena semua perwakilan masyarakat yang berkepentingan dapat berpartisipasi dan berproses bersama.


Tabel 2. Jumlah desa, partisipan, dan hari pelaksanaan pola inisiasi awal Destana

Jumlah desa	Jumlah partisipan	Pelaksanaan	Fasilitator	Bahan materi dan perlengkapan
1 desa	30 orang	7 hari	1 orang	30 orang

Mengingat luas dan banyaknya jumlah desa/kelurahan berisiko tinggi yang perlu dijangkau untuk pengisian ketangguhan masyarakat, sebagai strategi percepatan, pola ini kurang efektif karena jumlah cakupannya yang sangat minim.

Pola B – Penguatan Fasilitator di Tingkat Desa

Secara umum fasilitator perlu dimunculkan dan diperkuat di semua tingkatan mulai dari tingkatan desa, kabupaten, dan provinsi. Pola B ini, khususnya menekankan pentingnya penguatan fasilitator di tingkat desa sebagai salah satu cara untuk memastikan keberlanjutan. Penguatan fasilitator di tingkat lokal menjadi salah satu cara untuk memastikan agar inisiatif pengurangan risiko bencana dapat dikembangkan secara lebih berkesinambungan dan dengan keberadaannya di tingkat lokal memungkinkan inovasi-inovasi dan kearifan lokal muncul selama proses pendampingan.



Gambar 2. Pola Destana dengan Penguatan Fasilitator Lokal

Fasilitator yang eksisting di tingkat desa, yang saat ini menjadi perpanjangan tangan dari berbagai kementerian dan lembaga, yang telah memiliki kapasitas tertentu dapat ditingkatkan fungsi dan perannya. Peran dan fungsi yang beririsan dengan upaya pengurangan risiko bencana perlu diidentifikasi sehingga tidak membebani tugas pendampingan yang saat ini diemban. Terkait dengan pengintegrasian fungsi dan peran tersebut, fasilitator di tingkat lokal perlu dibekali substansi pengurangan risiko bencana dan dukungan legal dari kepala desa/kelurahan sehingga peran dan fungsinya dikenali dan diakui untuk memfasilitasi pengintegrasian PRB ke dalam berbagai inisiatif pembangunan dan kerja-kerja pemberdayaan di desa.

Idealnya penguatan fasilitator di tingkat desa dilakukan oleh fasilitator di tingkat kabupaten. Namun apabila saat ini kabupaten memiliki keterbatasan ketersediaan fasilitator, penguatan ini dapat dilakukan oleh fasilitator di tingkat provinsi. Pada saat yang bersamaan, fasilitator potensial yang ada di tingkat kabupaten dapat diikutsertakan menjadi co-fasilitator. Hal ini sebagai bagian dari proses belajar dan pembekalan secara tidak langsung. Pola ini mengombinasikan strategi percepatan dan pengembangan.

Pola C – Pola Percepatan dan Pengembangan

Pola ini adalah pola alternatif 1 yang dapat dilakukan untuk percepatan inisiasi ketangguhan desa. Skema ini menawarkan peningkatan jumlah desa target dengan konsekuensi pengurangan pada jumlah partisipan, hari pelaksanaan, dan bahan materi dan perlengkapan. Peningkatan dan pengurangan dilakukan dengan mensimulasikan jumlah anggaran tetap yang dialokasikan untuk ketangguhan desa/1 unit desa.

Tabel 3. Jumlah desa, partisipan, dan hari pelaksanaan pola percepatan


Jumlah desa	Jumlah partisipan/desa	Pelaksanaan	Fasilitator	Bahan materi dan perlengkapan
1 desa	30 orang	7 hari	1 orang	30 orang
3 desa	10 orang	6 hari	2 orang	25-30 orang
>3 desa	8 orang	4 hari	2 orang	10-15 orang

Jumlah desa yang ditarget menjadi faktor utama untuk melakukan strategi percepatan inisiasi ketangguhan desa/kelurahan. Dari beberapa alternatif jumlah desa yang disimulasikan dengan jumlah anggaran, tiga (3) desa adalah jumlah maksimal yang dapat ditarget dengan penyesuaian pada jumlah partisipan menjadi 10 orang perwakilan/desa dan enam (6) hari pelaksanaan.

Ambang batas target maksimal tiga (3) desa ini mempertimbangkan berbagai hal seperti proses pelaksanaan dan jumlah partisipan. Untuk menginisiasi ketangguhan di tiga (3) desa dengan jumlah 20-25 orang, artinya setiap desa hanya dapat mengirim perwakilan 8- 10 orang. Dengan jumlah yang terbatas ini, persiapan dari sisi perwakilan desa perlu dilakukan secara

maksimal karena penyelenggaraan kemungkinan tidak dilakukan di desanya melainkan di salah satu dari tiga desa atau lokasi yang dapat dijangkau dari ketiga desa.

Selain sebagai sarana percepatan, pemaduan minimal tiga desa dalam kawasan menuntut adanya arahan pengembangan strategi kawasan secara substansial. Penerapan pemaduan tiga desa dalam kawasan akan berkurang nilai dan manfaatnya jika penerapannya sama dengan pendekatan per-desa. Sehingga, penerapan dengan pendekatan kawasan perlu dirancang dengan seksama untuk memastikan penerapan inisiasi ketangguhan masyarakat dapat mengadaptasi dan menjawab kebutuhan ekosistem kawasan yang secara nyata lebih kompleks dan dinamis



Gambar 3. Mekanisme percepatan inisiasi Destana di kawasan

3. Strategi Percepatan yang Mendukung Ketangguhan Masyarakat

Target Perluasan Cakupan Area

Strategi percepatan dirancang untuk menjawab kebutuhan perluasan cakupan area inisiasi ketangguhan masyarakat di sejumlah 2040 desa/kelurahan yang berisiko tinggi. Jumlah ini dapat berubah seiring dengan kemampuan masyarakat dalam membangun ketangguhannya atau sebaliknya meningkatnya potensi risiko di area lain. Inisiasi di sejumlah 702 desa/kelurahan yang ada memberikan arahan bagi pengembangan Destana. Dalam konteks ini, percepatan perlu dimaknai dengan hati-hati karena kata ini cenderung terkesan negatif. Percepatan yang dimaksudkan di sini adalah percepatan yang memadukan aspek kuantitas dan kualitas, upaya memperluas jangkauan desa/kelurahan rawan bencana dan dengan secara bersamaan menciptakan ruang pengembangan untuk memastikan sejumlah isu krusial dan keberlanjutan terintegrasi dalam proses pelaksanaan.



Target memperluas area inisiasi ketangguhan desa mendapatkan dukungan dari pembagian proporsional inisiasi ketangguhan masyarakat di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan lembaga Perguruan Tinggi. Dengan pendekatan kolaborasi yang memadukan minimal tiga (3) desa, alokasi tahunan provinsi sejumlah 40 desa/kelurahan/tahun menjadi 120 desa/kelurahan/tahun. Apabila kabupaten/kota juga menerapkan pendekatan yang sama, maka minimal inisiasi tiga (3) desa/kelurahan di 35 kabupaten/kota menjadi 210 desa/kelurahan/tahun. Berbeda dengan perguruan tinggi, target dukungan perguruan tinggi akan tetap menggunakan skema satu (1) desa di sejumlah 80 desa/kelurahan/tahun.


Tabel 4. Distribusi cakupan area untuk inisiasi dan pengembangan ketangguhan masyarakat

Tahun	Provinsi	Kabupaten	Perguruan Tinggi	Total
2021	702			702
2022	120	210	80	410
2023	120	210	80	410
2024	120	210	80	410
2025	120	210	80	410
2026	120	210	80	410
Total	1302	1050	400	2752

Percepatan yang mendukung ketangguhan masyarakat di Provinsi Jawa Timur dapat dilakukan melalui penyelenggaraan Destana di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Dengan penerapan model kolaborasi minimal tiga (3) desa, Provinsi dan Kabupaten dapat menyumbang pada perluasan area ketangguhan masyarakat.

Strategi Percepatan dan Pengembangan

Strategi percepatan yang secara khusus dibangun di dalam dokumen ini tidak dapat dipisahkan dengan strategi pengembangan dan yang secara konsepnya dapat dilihat dalam Peta Jalan Ketangguhan Desa Provinsi Jawa Timur 2022-2026. Walau penekanan dokumen ini terletak pada operasionalisasi percepatan, namun demikian ada ketersinggungan dengan kerangka pengembangan ketangguhan masyarakat secara umum. Mulai tahun 2022-2026 akan ada 410 desa/kelurahan yang diinisiasi setiap tahunnya. Setelah inisiasi, desa akan didampingi untuk melanjutkan upaya ketangguhan masyarakat dengan kerangka pengembangan yang perlu dioperasionalkan lebih lanjut dan disesuaikan dengan kebutuhan



Gambar 4. Alur penerapan inisiasi dan pengembangan ketangguhan masyarakat

- Tahapan inisiasi ketangguhan masyarakat di kawasan akan dilakukan sampai pada tahapan kerja sama antar desa di kawasan untuk pengurangan risiko bencana dan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ini tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades). Penerapan kerja sama dan pengembangan akan didukung dari kelembagaan yang dibentuk (BKAD) dan hal strategis lain untuk penerapan kerja sama dan pengembangan akan didukung Kabupaten dan Provinsi.
- Desa dan Kelurahan yang akan memulai inisiasi di tahun 1 (2022) akan mengalami siklus penuh periode pengembangan, sedangkan desa dan kelurahan di tahun 2 dan berikutnya akan mendapatkan dukungan dan hasil pembelajaran dari desa dan kelurahan di tahun 1 atau begitu juga desa dan kelurahan di tahun 3 akan mendapatkan dukungan dan hasil pembelajaran dari desa dan kelurahan di tahun 1 dan 2. Demikian selanjutnya untuk di desa dan kelurahan yang diinisiasi di tahun berikutnya. Pengoordinasian ini dapat dilakukan di tingkatan Kabupaten.
- Dengan mendapatkan dukungan dan pembelajaran dari desa dan kelurahan yang diinisiasi sebelumnya, desa dan kelurahan yang baru diinisiasi mendapatkan kekayaan pembelajaran untuk mengembangkan model dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, tahapan siklus atau perjalanan desa/kelurahan di tahun-tahun yang berbeda akan mengalami proses dan tahapan yang berbeda sesuai dengan hasil pembelajaran dari penerapan model ini.
- Konsep dan bentuk dukungan desa/kelurahan yang sudah diinisiasi untuk mendukung desa/kelurahan yang akan diinisiasi perlu dirancang dan diuji coba sehingga menemukan bentuk dukungan yang efektif dan efisien bagi penerapan di tahun-tahun berikutnya.
- Secara keseluruhan, proses dukungan, transisi, dan kerja sama ini memerlukan pendampingan, strategi, dan arahan yang kuat serta monitoring yang intens.

Tabel 5. Garis besar tahapan inisiasi dan pengembangan ketangguhan masyarakat

Tahapan Inisiasi			Tahapan Pengembangan	
Kajian integral	Perencanaan kolaborasi	Kerja sama antar desa (kawasan)	Penerapan	Pengembangan
Kajian risiko bencana yang mengintegrasikan isu:	Rencana PB	MAD dan Musdes	Penerapan dari perencanaan kolaborasi	Pengembangan kerja sama
Perubahan iklim (lingkungan)	Rencana kontinjensi	Permakades	Penerapan dari rencana kerja sama sektoral di kawasan	Pengembangan model
Aset-aset penghidupan	Rencana aksi komunitas	Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD)		
Perlindungan sosial	Rencana kerja sama sektoral/produk potensial di kawasan (dari hasil kajian kapasitas)	Kemitraan		
<i>Isu berlapis: Kesetaraan jender dan inklusi sosial, kearifan lokal</i>				
<i>Dukungan : Kebijakan, SDM, kelembagaan, data, anggaran, kolaborasi, dan kemitraan</i>				

Untuk tahapan inisiasi, pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan yang sudah diterapkan sebelumnya. Perbedaan terletak pada penekanan dan pengayaan substansi isu dan model kerja sama antar desa sebagai bagian dari strategi percepatan sekaligus pengembangan. Sedangkan tahapan pengembangan, secara umum terbagi dua yakni pengembangan di tingkat desa/kawasan yakni dengan menerapkan kerja sama antar desa dan pengembangannya.

Di tingkat kabupaten dan provinsi, pengembangan lebih banyak didominasi untuk aspek peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung upaya ketangguhan masyarakat di semua tingkatan, koordinasi lintas sektor untuk kerja sama sebagai bagian dari mendukung upaya yang dilakukan di tingkat desa/kawasan dan pengembangan model ketangguhan yang lebih efektif dan efisien.

4. Destana dengan Pendekatan Kolaborasi

Destana dengan pendekatan kolaborasi adalah penyatuan beberapa desa di satu atau lebih kawasan yang memiliki kesamaan/perbedaan dari sisi ancaman dengan kesamaan karakter secara geografis, budaya, dan lainnya. Penyatuan beberapa desa ini dikembangkan dengan pola kerja sama antar desa dalam aspek pengurangan risiko bencana dan pengembangan kesejahteraan masyarakat lewat sektor potensial kawasan. Selain itu pola ini memadukan pendekatan kearifan dan budaya lokal dalam membangun karakter ketangguhan masyarakat.

Percepatan untuk perluasan cakupan area dapat dilakukan dengan beberapa pola dan pemaduan pendekatan seperti: a) pemaduan desa dalam kawasan, b) memperkuat peran fasilitator di tingkat desa lewat peningkatan kapasitas atau bimbingan teknis di tingkat kabupaten, c) dan pendekatan kawasan yang dilakukan dengan peningkatan peran fasilitator tingkat desa. Inisiasi kerja sama antar desa disahkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa (PERMAKADES) sebagai payung hukum.



Gambar 5: Kolaborasi Desa untuk Ketangguhan Kawasan



Perencanaan kolaborasi (RPB, Renkon, RAK Kolaborasi yang masuk di RKPDes), Forum koordinasi dan peningkatan kapasitas lintas desa. Produk/potensi (unggulan) desa/kawasan bidang ekonomi, sosbud, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dll

Payung hukum Peraturan bersama kepala desa (PERMAKADES)

Kelembagaan Proses kegiatan inisiasi ketangguhan desa sekaligus sebagai proses musyawarah desa (musdes) dan musyawarah antar

Gambar 6. Mekanisme kerja sama antar desa

Pilihan Pendekatan Kawasan

Kawasan sebagai area pengembangan dipandang sebagai kesatuan ekosistem yang memiliki ciri khas tertentu yang sifatnya tidak saja fungsional karena memiliki karakter yang sama pada satu lingkup geografis atau arah disain pengembangan tertentu, tetapi juga potensi dan kejadian bencana yang melintasi batas-batas administratif. Kawasan juga diyakini memiliki himpunan kesamaan pada akar budaya, nilai-nilai budaya masyarakat, dan kesejarahan.

Pilihan pendekatan membangun ketangguhan masyarakat secara kolaboratif dalam lingkup kawasan memberikan manfaat lebih dari sekedar memperluas lingkup jangkauan atau cakupan area. Pengembangan Destana dalam bentuk kawasan dinilai strategis untuk menggabungkan berbagai sumber daya yang ada dalam rangka membangun ketahanan kawasan lewat proteksi dan pengembangan aset-aset penghidupan, kerja sama lintas sektoral untuk layanan dasar masyarakat, dan manajemen lingkungan yang mengurangi potensi risiko bencana.

Untuk menginisiasi ketangguhan kawasan diperlukan kajian risiko bencana yang terintegrasi (kajian integral) yang secara substansi memadukan komponen pengurangan risiko bencana, lingkungan, dan aset-aset penghidupan. Tahap selanjutnya adalah penyusunan perencanaan kolaborasi. Perencanaan yang potensial untuk dikolaborasikan adalah rencana PB, rencana kontinjensi, dan rencana aksi komunitas. Selain kerja sama dalam bidang kebencanaan, kerja sama antar desa yang menjadi strategi dan pengikat dalam pendekatan kawasan ini adalah kerja sama dalam bidang produk unggulan kawasan untuk tujuan peningkatan ketahanan ekonomi.




Gambar 7. Alur inisiasi ketangguhan kawasan

Kolaborasi Lintas Sektor

Bencana adalah urusan bersama. Prinsip ini mensyaratkan adanya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketangguhan masyarakat. Dalam hal ini sektor tidak saja dimaknai sebagai satuan kerja di dalam organisasi perangkat daerah tetapi juga sarana dan prasarana yang ada di dalam masyarakat. Kegiatan lintas kementerian dan lembaga yang diselenggarakan di desa/kelurahan dapat disinergikan dengan memetakan kegiatan yang sifatnya dapat a) diintegrasikan atau dipadukan seperti sosialisasi, kajian/analisa, peningkatan kapasitas, pembentukan dan peningkatan kapasitas relawan atau b) yang sifatnya mandiri karena sifatnya spesifik membutuhkan keahlian tertentu dan teknis, c) atau yang sifatnya melengkapi dan memperkuat. Pendekatan lain yang dapat dicoba adalah memetakan program pemberdayaan dari berbagai kementerian yang ada di desa dan mengidentifikasi salah satunya untuk dijadikan pintu masuk program ketangguhan desa, melengkapi dan memperkuat yang sudah ada di desa.

Fasilitas umum yang telah dibangun di desa dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan fungsinya untuk membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan. Berkaitan dengan lintas sektor, program pemberdayaan berbasis desa yang dimiliki beberapa kementerian, yang memiliki tujuan sejenis dalam membangun ketangguhan desa dan dan inisiatif lain dapat dikonsolidasikan sampai pada tingkatan tertentu sesuai dengan kesepakatan di tingkatan komunitas. Pemetaan kegiatan lintas kementerian di desa dapat dikategorikan pada kegiatan yang sifatnya dapat a) diintegrasikan atau dipadukan seperti sosialisasi, kajian/analisa, peningkatan kapasitas, pembentukan dan peningkatan kapasitas relawan atau b) mandiri karena sifatnya spesifik membutuhkan keahlian tertentu dan teknis, c) atau yang melengkapi.



Gambar 8. Pengembangan Destana di Kawasan

Pendekatan lain adalah memetakan program pemberdayaan dari berbagai kementerian yang ada di desa dan mengidentifikasi salah satunya untuk dijadikan pintu masuk program ketangguhan desa, melengkapi dan memperkuat yang sudah ada lebih dulu di desa. Pendekatan kawasan dapat dijalin dengan kerja sama antar desa dalam satu kawasan Semangat kolaborasi dibangun di tahapan awal untuk mengarahkan semua pihak berupaya dalam kerangka berbagai sumber daya untuk membangun ketangguhan bersama di kawasan tersebut. Produk unggulan kawasan dapat dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada. Kerja sama berbagai sektor seperti ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pariwisata, dan lainnya sangat dimungkinkan untuk dikembangkan dalam rangka membangun ketangguhan kawasan.

5. Materi Inisiasi dan Pengembangan

Pengayaan Substansi

Materi dasar penginisiasian DESTANA saat ini merujuk pada modul penanggulangan bencana yang disusun BNPB, yakni:

- Modul 1 Dasar penanggulangan bencana
- Modul 2 Pengkajian risiko bencana
- Modul 3 Pengembangan sistem peringatan dini
- Modul 4 Penyusunan rencana evakuasi

- Modul 5 Penyusunan rencana kontijensi
- Modul 6 Pengembangan forum relawan
- Modul 7 Penyusunan rencana penanggulangan bencana

Secara substansi, penerapan modul ini akan sangat bergantung pada kapasitas fasilitator. Kapasitas fasilitator dapat akumulasi dari segi latar belakang, pengalaman memfasilitasi, dan keterlibatan dalam berbagai isu pembangunan ke dalam materi inisiasi pengurangan risiko bencana. Isu terdekat dan strategis yang penting untuk diintegrasikan ke dalam substansi materi dan perencanaan yang disusun adalah isu kesetaraan jender dan inklusi sosial, lingkungan, layanan dasar, perlindungan sosial, dan aset-aset penghidupan. Berikut beberapa konsep dasar yang dapat dikembangkan:

Pengayaan substansi materi inisiasi

a. Kesetaraan jender dan inklusi sosial

- Keterlibatan semua orang dalam tahapan manajemen bencana adalah hal yang substansial. Jenis kelamin, orientasi seksual, geografis, suku, agama, dan disabilitas yang disandang oleh berbagai kelompok di tingkatan usia yang berbeda dapat menjadi faktor pemicu seseorang menjadi terpinggirkan karena stigma yang dilekatkan dan perlakuan diskriminasi yang diterima.
- Diskriminasi menciptakan jarak bagi kelompok rentan dalam mengakses layanan dasar yang seharusnya mereka terima sebagai hak. Keterbatasan pada akses dan sumber daya yang dialami kelompok rentan pada situasi normal akan meningkat di masa krisis. Kondisi ini membuat mereka yang tinggal di wilayah rawan menjadi lebih rentan berkali lipat karena paparan dampak dan potensi risiko yang dihadapi.
- Perempuan dengan berbagai sub-kelompok perempuan (kepala keluarga, perempuan menyusui, penyandang disabilitas, suku asli), penyandang disabilitas (semua kategori disabilitas), kelompok lansia, remaja dan anak-anak (semua jenis kelamin) membutuhkan penanganan yang berbeda karena memiliki kebutuhan yang berbeda.
- Aksesibilitas fisik dan non-fisik bagi kelompok rentan akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pelibatan secara bermakna perempuan dan kelompok kategorial rentan dalam semua tahapan manajemen bencana sangat penting untuk memastikan perhatian dan kebutuhan mereka terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi yang mengurangi faktor-faktor kerentanan mereka.

b. Aset-aset penghidupan

- Masyarakat memiliki berbagai sumber daya seperti alam, manusia, infrastruktur, sosial, dan keuangan yang dapat dikelola sebagai modal atau aset masyarakat dalam melangsungkan kehidupan dan penghidupannya.
- Pada pendekatan ini, kerentanan dapat berbentuk seperti guncangan (wabah penyakit, resesi ekonomi) musiman (hari raya), kecenderungan, dan perubahan (sistem politik, fluktuasi harga) yang menciptakan instabilitas di masyarakat. Saat terjadi krisis atau bencana, aset-aset penghidupan masyarakat menjadi terganggu dan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat.
- Bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, akses dan sumber daya mereka yang terbatas pada saat normal akan sangat berpengaruh pada saat terjadi krisis dan bencana. Keterjangkauan pada akses dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti relasi sosial, kelembagaan, dan lainnya.
- Kajian terhadap aset-aset penghidupan dalam kajian risiko bencana menjadi ruang refleksi untuk mengeksplorasi kekuatan, kelemahan, dan potensi atau peluang masyarakat dalam mengelola aset-asetnya untuk dapat dijadikan aksi dan upaya mengurangi akar kerentanan dan risiko di masa datang.
- Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana memiliki kerentanan pada aset-aset penghidupan, termasuk lingkungan. Sumber daya lingkungan menjadi andalan utama bagi masyarakat yang rentan bencana untuk memperoleh perlindungan dan mata pencaharian (Sudmeier-Rieux, 2006)
- Pada laporan sintesa *Millenium Ecosystem Assessment* (2005) strategi penghidupan dinilai sebagai kemampuan untuk mengurangi kerentanan lingkungan. Pilihan penghidupan dan strategi bertahan yang diambil oleh masyarakat secara tidak langsung berhubungan dengan situasi lingkungan. Semakin baik kondisi lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi keragaman ekologi, maka semakin aman dan beragam pilihan strategi penghidupan masyarakat. Bencana memberikan dampak yang masih pada perubahan lingkungan.

- Lingkungan yang berubah menghasilkan ekonomi baru dan strategi penghidupan baru yang tidak selalu menguntungkan untuk semua orang, terutama kelompok-kelompok marjinal.

C. Lingkungan dan Perubahan iklim

- Perubahan iklim berdampak sangat luas pada bidang kehidupan manusia. Penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, industri, dan transportasi dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan manusia adalah penyumbang terbesar terjadinya perubahan iklim.
- Pada tatanan lingkungan global dampaknya berupa seperti kenaikan suhu udara, peningkatan atau penurunan curah hujan pada wilayah yang berbeda. Perubahan iklim diyakini meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan.
- Dampak perubahan iklim pada perempuan dan laki-laki berbeda sesuai dengan jenis ancaman yang ada. Penting untuk mengidentifikasi tingkat paparan, kebutuhan, dan minat yang berbeda dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- Ekosistem memiliki fungsi dan peranan penting untuk mengurangi risiko bencana. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui upaya sistematis salah satunya lewat manajemen lahan dan lingkungan (UNISDR, 2015). Kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana 2015-2030 secara eksplisit menyatakan bahwa lingkungan adalah salah satu elemen penting untuk mengurangi risiko dan kerugian bencana secara substansial, selain mata pencaharian, kesehatan, aset ekonomi, fisik, sosial dan budaya.
- Lingkungan yang tidak dikelola dengan baik, termasuk perubahan kondisi lingkungan dapat berkontribusi pada meningkatnya risiko bencana. Begitu pula sebaliknya. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah bagian tidak terpisahkan dan memiliki tujuan yang sama dengan pengurangan risiko bencana. Tujuan memadukan isu perubahan iklim ke dalam upaya pengurangan risiko bencana secara bersamaan dapat meningkatkan kapasitas dan mengurangi akar-akar kerentanan yang ada di masyarakat.

d. Kearifan lokal untuk membangun karakter ketangguhan masyarakat

- Karakter masyarakat akan membentuk ciri dan karakter ketangguhan desa. Agama dan kepercayaan memiliki nilai-nilai spritualitas ajaran ilahi dan budaya memiliki nilai-nilai yang telah dibentuk masyarakat.
- Pada saat menghadapi gejolak, krisis, atau pada situasi darurat bencana, orang dapat menemukan kedamaian dan stabilitas dengan doa dan keyakinannya. Agama dan budaya menjadi semangat dan motivasi pada saat proses pemulihan. Pada saat normal, seni budaya, agama dan keyakinan dapat menjadi penggerak upaya peningkatan kesadaran terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan. Revitalisasi kearifan lokal untuk membangun karakter ketangguhan masyarakat adalah salah satu upaya untuk mewariskan nilai-nilai luhur ke generasi muda.
- Enam (6) wilayah yang sekaligus menandakan ragam karakter dialek atau bahasa yakni Mataraman, Arekan, Pendalungan, Madura, Osing, dan Tengger. Secara umum, revitalisasi atau pengembangan karakter ketangguhan bercirikan kewilayahan ini dapat dijadikan pendekatan dan pintu masuk bagi upaya pengurangan risiko bencana berkelanjutan. Pewarisan nilai-nilai luhur ini dapat dimanifestasikan lewat berbagai media dengan memperhatikan segmentasi kelompok yang berbeda.
- Secara umum hal ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi legenda atau mitos yang pernah hidup di suatu daerah dan yang masih diterapkan sampai saat ini dalam kehidupan masyarakat. Manifestasi yang tumbuh dan berkembang ini dapat teridentifikasi lewat peleburannya ke dalam tradisi adat dan sebagian ke dalam sendi-sendi keagamaan serta penghayatan hidup masyarakat. Warisan nilai-nilai ini dapat dikembangkan atau direvitalisasi oleh masyarakat untuk mendukung terciptanya atau munculnya karakter lokal yang mencirikan ketangguhan masyarakat.

Topik Pengembangan

Topik 1 - Kerja sama antar desa (materi dan inisiasi kerja sama difasilitasi Camat)

Hal	Kegiatan
Partisipan	Seluruh partisipan dalam inisiasi DESTANA yang hadir. Terutama untuk proses penyusunan kerja sama, partisipan yang wajib hadir adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat 2. Kepala desa 3. Sekretaris desa 4. Bendahara 5. Badan Pemberdayaan Desa
Materi	<p>Pokok-pokok materi:</p> <p>Peran strategis desa bagi pembangunan daerah</p> <p>Sinergi antar desa</p> <p>Visi pembangunan kawasan perdesaan</p> <p>Landasan hukum</p> <p>Gambaran dan tujuan pembangunan kawasan perdesaan</p> <p>Prinsip dari pembangunan kawasan perdesaan</p> <p>Fungsi kawasan perdesaan</p> <p>Agenda penting pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan kawasan perdesaan → <i>kesiapsiagaan bersama untuk membangun ketangguhan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat</i></p> <p>Kebijakan kerja sama antar desa</p> <p>Kerja sama antar desa dengan pihak III, dalam perspektif UU Desa</p> <p>Produk unggulan kawasan perdesaan</p> <p>Klaster produk</p>
Tahapan proses kerja sama antar desa	<p>Setelah materi umum tentang pengembangan kawasan dan kerja sama antar desa, Camat memfasilitasi tahapan inisiasi kerja sama antar desa:</p> <p>Langkah 1 : Penyeepatan kerja sama</p> <p>Masing-masing kepala desa menyepakati perlunya kerja sama antar desa dalam membangun kesiapsiagaan dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Langkah 2 : Penyelenggaraan musdes dan musyawarah antar desa (MAD). Partisipan menyepakati bahwa kegiatan 5 hari inisiasi ketangguhan desa dapat disepakati sebagai forum musyawarah desa (MAD). Musyawarah antar desa (MAD) dapat diselenggarakan dengan hadirnya BKAD (Kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, dan pendamping desa) masing-masing desa dalam kegiatan kerja sama antar desa.</p> <p>Langkah 3 : Pembentukan Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD)</p> <p>Lembaga pelaksana di tingkat masyarakat adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Untuk pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan, desa-desa dapat menggunakan BKAD yang sudah ada (eksisting) atau membentuk BKAD baru. Pembentukan BKAD mengacu pada aturan perundangan. BKAD diperkuat dengan dukungan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 38 Tahun 2008 Tentang Kerjasama Desa yang mengamanahkan agar desa membentuk Badan Kerjasama Desa (BKAD).</p> <p>Langkah 4 : Penyusunan PERMAKADES</p> <p>Penyusunan permakades <u>mensyaratkan</u> adanya substansi kerja sama yang disusun sebelumnya di dalam dokumen rencana PB, rencana kontijensi, dan rencana aksi komunitas. Muatan yang dikerjasamakan dalam permakades adalah:</p>

Hal	Kegiatan
	a. Rencana Penanggulangan Bencana b. Rencana kontinjensi c. Rencana aksi komunitas
Keluaran	- Peserta mengetahui gambaran dan langkah-langkah penyusunan kerja sama antar desa
Durasi	120 menit
Metode	Paparan dan diskusi
Materi, alat, dan bahan	- Paparan materi, proyektor, kertas plano, kertas metaplan, spidol - Rancangan Permakades

Topik 2 – Membangun Ketangguhan Masyarakat lewat Strategi Penganggaran Desa

Hal	Kegiatan
Partisipan	Seluruh partisipan dalam insiasi DESTANA yang hadir. Terutama untuk proses penyusunan kerja sama, partisipan yang wajib hadir adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris desa 2. Kaur perencanaan 3. Pendamping desa 4. Badan pemberdayaan desa
Materi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arah kebijakan kabupaten terkait pengelolaan serta prioritas keuangan ▪ Peluang-peluang penganggaran desa untuk membangun ketangguhan desa 2. Penyusunan Perencanaan Desa Partisipatif yang memasukkan ketangguhan desa <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alur perencanaan desa partisipatif ▪ Wewenang desa 3. Konsep pengembangan ketangguhan melalui Penganggaran Desa <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cara pandang UU Desa ▪ Kontribusi pengembangan desa tangguh bencana dalam Indeks Desa Membangun 4. Pendekatan dari bawah (bottom up); partisipasi dalam musrembangdes dan peningkatan kapasitas dalam penyusunan perencanaan desa 5. Simulasi penyusunan RKP 6. Simulasi memasukkan RPB/RAK kedalam RKP 7. Penyusunan kerangka monitoring evaluasi partisipatif 8. Monitoring & evaluasi partisipatif implementasi RPB/RAK
Keluaran	- Peserta mengetahui gambaran dan peluang memasukkan aspek-aspek (program dan kegiatan) ketangguhan masyarakat dalam perencanaan desa
Durasi	240 menit
Metode	Paparan dan diskusi
Materi, Alat dan Bahan	- Paparan materi, bahan simulasi, proyektor - Kertas plano, kertas metaplan, spidol

Topik 3 – Membangun karakter ketangguhan masyarakat melalui pendekatan Kearifan lokal

Hal	Kegiatan
Partisipan	Seluruh partisipan dalam insiasi DESTANA yang hadir. Terutama partisipan yang wajib hadir adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala desa b. Tokoh agama/masyarakat c. Tokoh perempuan

	d. Perwakilan kaum muda
Materi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi legenda atau mitos yang pernah hidup dan yang masih tumbuh dan diterapkan sampai saat ini di dalam kehidupan masyarakat. 2. Menjabarkan nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing legenda atau mitos tersebut dan melihat jika ada kontradiksinya dengan kepercayaan atau agama tertentu. 3. Mengidentifikasi manifestasi legenda atau mitos lewat beragam tradisi, ritual adat, dan praktek keagamaan dan keyakinan, dan kesenian serta budaya. 4. Mengidentifikasi ragam budaya dan nilai-nilai yang relevan dengan ketangguhan masyarakat yang perlu diwariskan ke generasi selanjutnya. Selanjutnya mengidentifikasi media yang efektif untuk pewarisan nilai-nilai tersebut, utamanya ke generasi muda. 5. Merancang simbol ketangguhan masyarakat lewat visualisasi gambar dan tagline serta pertunjukan singkat yang mengombinasikan ragam seni budaya di desa-desa /kawasan target untuk menjadi bahan promosi.
Keluaran	- Peserta mengetahui gambaran dan peluang memasukkan aspek-aspek (program dan kegiatan) ketangguhan masyarakat dalam perencanaan desa
Durasi	240 menit
Metode	Paparan dan diskusi
Materi, Alat dan Bahan	<ul style="list-style-type: none"> - Paparan materi, Proyektor - Kertas plano, kertas metaplan, spidol

Partisipan

Berikut adalah daftar partisipan yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing kegiatan. Daftar ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat pelaksanaan.

No	Partisipan	Hari 1-5	Hari 6		Membangun karakter ketangguhan masyarakat
		<i>Inisiasi Ketangguhan desa spesifik Jawa Timur</i>	<i>Kerja sama antar desa</i>	<i>Penganggaran Desa</i>	
1	Kades	X	1 orang	1 orang	1 orang
2	Sekdes	1 orang	1 orang	1 orang	
3	BPD	1 orang	1 orang	1 orang	
4	Kadus	1 orang	X	X	1 orang
5	Kaur Perencanaan	X	1 orang	1 orang	
5	Pendamping desa	1 orang	1 orang	1 orang	
6	PKK/Tokoh perempuan	1 orang	1 orang	1 orang	2 orang
7	Tokoh masyarakat/ Tokoh agama	1 orang	1 orang	1 orang	2 orang
8	Tokoh Pemuda/ operator desa/KPMD	1 orang	1 orang	1 orang	1 Orang
9	LPMD	X	1 orang	1 orang	X
10	Kader kesehatan/posyandu	1 orang	X	X	X
11	Kel Tani/LMDH /Kel Nelayan/BUMDES	1 orang	X	X	X
12	Kel berkebutuhan khusus (Kel.Disabilitas/waria/HIV/AIDS, dll)	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang

No	Partisipan	Hari 1-5	Hari 6		Membangun karakter ketangguhan masyarakat
		<i>Inisiasi Ketangguhan desa spesifik Jawa Timur</i>	<i>Kerja sama antar desa</i>	<i>Pengangan Desa</i>	
13	Pelaku seni dan budaya	X	X	X	2 orang
	Jumlah perdesa	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
	Jumlah total 3 desa	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang

6. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan persiapan dan pelaksanaan untuk inisiasi DESTANA dengan pendekatan kolaborasi (Pola C)

A. Persiapan

Berikut adalah tahapan persiapan di masing-masing tingkatan:

Institusi/tingkat	Kegiatan
BPBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kerangka acuan kerja pelaksanaan inisiasi DESTANA b. Koordinasi pra-pelaksanaan dengan BPBD Kab/kota c. Mempersiapkan penugasan fasilitator d. Menyelenggarakan pertemuan fasilitator e. Berkoordinasi dengan kabupaten/desa
BPBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> e. Mempersiapkan desa/kelurahan sasaran f. Mempersiapkan administrasi dan memastikan pentingnya kehadiran perempuan dan kelompok rentan dalam kegiatan. Termasuk di dalamnya mengalokasikan jumlah perwakilan perempuan dan kelompok rentan. g. Berkoordinasi dengan kecamatan dan desa untuk persiapan kegiatan yang relevan dengan masing-masing tingkatan h. Menyiapkan data dasar (demografi, potensi desa, data pilah) desa-desa sasaran kegiatan
Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pertemuan koordinasi antar desa b. Mempersiapkan instrumen untuk kerja sama antar desa c. Bekerja sama dengan desa untuk persiapan tempat/lokasi kegiatan
Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan b. Mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan

Institusi/tingkat	Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> c. Bekerja sama dengan pihak-pihak pendukung untuk pelaksanaan kegiatan d. Mempersiapkan perangkat komputer untuk operator
Fasilitator yang ditugaskan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun kesamaan pandangan terkait substansi materi (yang sudah ada maupun tambahan/pengayaan jika ada) b. Mempersiapkan proses pelaksanaan kegiatan c. Mempersiapkan panduan, format, dan alat dan bahan pendukung terbaru d. Berkoordinasi dengan desa untuk mendapatkan data dasar sebelum kegiatan berlangsung

B. Pelaksanaan

Institusi/tingkat	Kegiatan
BPBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghadiri pelaksanaan insiasi (jika memungkinkan) b. Memberikan arahan kebijakan dan strategi di provinsi
BPBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghadiri pelaksanaan inisiasi b. Menyampaikan presentasi terkait program Destana dan ketangguhan masyarakat di kabupaten
Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan materi untuk fasilitasi kerja sama antar desa b. Koordinasi dengan anggota BKAD untuk kerja sama antar desa
Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan partisipan yang diundang hadir selama proses kegiatan berlangsung b. Berkoordinasi dengan fasilitator membantu proses kegiatan agar berjalan lancar c. Memastikan fasilitas pendukung tersedia
Fasilitator yang ditugaskan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan survei atau kunjungan ke desa-desa sasaran untuk mendapatkan gambaran tentang desa b. Mengimplementasikan kegiatan inisiasi ketangguhan masyarakat sesuai dengan perencanaan c. Berkoordinasi dengan tim di desa untuk memastikan kelancaran kegiatan d. Memberikan laporan perkembangan harian kepada tim desa e. Berkoordinasi dengan kabupaten terkait

C. Monitoring dan Evaluasi

Institusi/tingkat	Kegiatan
Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring di tingkat provinsi sifatnya memastikan penyelenggaraan program selaras dengan kebijakan dan arahan pusat dan prioritas provinsi dalam menjawab kebutuhan kebijakan pembangunan daerah. ▪ Terkait dengan pelaksanaan Destana, provinsi perlu menyelenggarakan pertemuan fasilitator secara berkala untuk memastikan upaya penanggulangan bencana daerah yang dilakukan di tingkat masyarakat dilakukan secara berkualitas dan berkelanjutan. Di tingkatan fasilitator monitoring atau pertemuan berkala diselenggarakan untuk tujuan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Destana secara keseluruhan. Monitoring dilakukan untuk melihat kesesuaian penerapan pengembangan model Destana, pengembangan substansi materi dan teknis pelaksanaan, beserta strategi dan pendekatan yang dilakukan di desa/kelurahan yang berbeda untuk menemukan pola atau bentuk terbaik. ▪ BPBD Provinsi dapat menugaskan fasilitator untuk mendampingi satuan di tingkatan berbeda mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi untuk memastikan peletakan mekanisme dan keberlanjutan pendampingan desa/kelurahan yang telah diinisiasi
Kabupaten	Sebagai satuan tingkatan terdekat desa/kelurahan, monitoring di tingkat kabupaten/kota sangat penting dilakukan. Kabupaten/kota dapat memberikan arahan strategis mengenai kebijakan, program, prioritas dan penatalaksanaan kegiatan, dan memberikan pendampingan berkelanjutan.
Kecamatan	Penerapan dengan pendekatan kawasan mensyaratkan optimalisasi peran kecamatan yang selama ini belum dimaksimalkan di urusan bidang penanggulangan bencana. Kecamatan menjadi simpul desa-desa dalam melakukan kerja sama dan membangun pendekatan kawasan.

Institusi/tingkat	Kegiatan
Desa/kelurahan	Di tingkat desa monitoring dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan desa/kelurahan. Pertemuan ini diselenggarakan dengan melibatkan para pihak seperti perangkat desa, pendamping desa, forum PRB desa, dan diperluas jika dibutuhkan. Monitoring di tingkat desa menghubungkan dengan berbagai inisiatif pembangunan di desa.

7. Catatan Hasil Uji Coba

Uji coba pelaksanaan inisiasi Destana dengan pendekatan kolaborasi di tiga (3) desa dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Oktober 2021. Hasil uji coba ini menghasilkan beberapa tambahan pengayaan substansi dan teknis lainnya untuk penerapan kedepan.

Pengayaan dan komponen tambahan dalam inisiasi Destana pendekatan kolaborasi

1	Pengayaan substansi materi bagi fasilitator	Materi kesetaraan jender dan inklusi sosial
		Materi aset-aset penghidupan
		Materi lingkungan dan perubahan iklim
		Materi kearifan lokal – membangun karakter ketangguhan masyarakat
2	Perencanaan yang dikolaborasikan dalam dokumen	Rencana Penanggulangan Bencana
		Rencana kontinjensi
		Rencana aksi masyarakat
3	Materi tambahan dalam inisiasi Destana di hari terakhir	Kerja sama antar desa (difasilitasi oleh camat)
		Penganggaran desa (difasilitasi oleh fasilitator)
		Membangun karakter ketangguhan masyarakat (opsional)

Pada saat dokumen ini disusun, komponen dari pengayaan substansi materi tidak kesemuanya dapat diakomodasi secara langsung dalam format dokumen output inisiasi Destana, namun demikian untuk sementara waktu substansi materi ini penting dimiliki oleh fasilitator untuk memberikan gambaran tentang berbagai keterhubungan isu secara umum kepada partisipan.

Berikut adalah catatan teknis dari hasil uji coba di lapangan untuk memperlancar proses kegiatan inisiasi kedepan. Namun demikian beberapa hal dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penerapan di lokasi.

Penyampaian Tujuan

Di tahap awal, penting sekali untuk fasilitator menyampaikan tujuan dari inisiasi ketangguhan masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan kolaborasi kepada para pihak terutama partisipan yang akan mengikuti proses selama beberapa hari. Arahan ini penting untuk memandu partisipan berpikir dengan paradigma kawasan mulai dari tahap awal. Selain itu dengan pemahaman bersama ini, diharapkan atmosfer dan semangat kerja sama membangun ketangguhan masyarakat secara di kawasan. dapat terbangun mulai dari awal proses kegiatan. Selain itu proses ini penting untuk mempersiapkan fasilitator dalam penyampaian substansi materi dan penyusunan perencanaan yang sifatnya kolaboratif.

Pengaturan Teknis dan Pembagian Peran

Berbeda dengan inisiasi yang dilakukan di satu (1) desa yang secara pengaturan waktunya lebih mudah, terkait dengan penerapan inisiasi di tiga (3) desa, seandainya lokasi tiga (3) desa agak berjauhan, maka fasilitator perlu menyepakati pengaturan waktu kegiatan harian bersama partisipan.

Misalnya:


- Sesi pagi-siang (Pukul 08.00-13.00) - Kegiatan pendalaman materi dan penugasan. Penugasan diberikan sebelum partisipan kembali ke masing-masing desa.
- Sesi siang-sore (Pukul 14.00-17.00) – Pengerjaan tugas di masing-masing desa dilakukan secara kolektif oleh partisipan di masing-masing desa.
- Perlu ada koordinator masing-masing desa untuk membantu proses pengerjaan dan penyelesaian tugas harian
- Pengalokasian waktu antara 2 fasilitator untuk melakukan kunjungan ke tiga (3) desa untuk membantu proses pengerjaan penugasan kegiatan di siang-sore hari di masing-masing desa.
- Operator desa (tiga orang) dan perangkat komputernya perlu dipersiapkan mulai dari Hari 1. Operator desa ini sebaiknya diikutkan dalam diskusi kelompok sehingga operator dapat mengikuti proses dan memahami yang akan segera diinput ketika ada penugasan. Setiap penugasan sebaiknya segera diinput dan diselesaikan karena hasilnya akan menjadi bahan dalam penyusunan permakades di hari terakhir.
- Penayamaan format yang akan dipakai

Penyesuaian Anggaran

Salah satu tantangan dalam penerapan Destana dengan pendekatan kolaborasi minimal (3) desa ini adalah penyesuaian anggaran yang perlu dilakukan dengan seksama. Penyesuaian substansi pelaksanaan sangat berkaitan dengan teknis pelaksanaan seperti jumlah partisipan dan pelaksanaan, termasuk para pihak yang diundang dalam acara pembukaan. Pengalokasian anggaran dengan jumlah yang tetap, namun dengan jumlah desa target dan pengembangan materi untuk keberlanjutan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan inisiasi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMEN
PENGAJIAN RISIKO BENCANA PARTISIPATIF
Desa Kecamatan
Kabupaten



DESA Kec..... Kab.....
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN sd

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Tujuan	
C. Ruang Lingkup	
D. Landasan Hukum	
E. Pengertian	
BAB II KONDISI KEBENCANAAN	
A. Gambaran Umum Wilayah	
B. Potensi Bencana Wilayah	
BAB III PENGKAJIAN RISIKO BENCANA	
A. Penilaian Ancaman	
1. Pemeringkatan Ancaman	
2. Penilaian Karakter Ancaman	
B. Penilaian Risiko	
1. Tingkat Kerentanan	
2. Tingkat Kapasitas	
3. Tingkat Risiko	
C. Pemetaan Risiko Bencana	
BAB IV REKOMENDASI	
A. Rekomendasi Kebijakan	
B. Rekomendasi Teknis	
C. Rekap Rekomendasi	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Rencana Kegiatan Tndak Lanjut	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat internasional menjuluki Indonesia sebagai “supermarket bencana”. Karena segala macam bentuk bencana bisa terjadi di Indonesia. dst.....

B. Tujuan

1. Tujuan umum

Mendorong terwujudnya masyarakat tangguh dan mampu melakukan pengurangan risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Tujuan Khusus

- a. Menilai potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana
- b. Menilai potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana
- c. Menilai potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
- e. Meningkatkan kerjasama pengurangan risiko bencana oleh para pemangku kepentingan

C. Ruang Lingkup

1. Wilayah pengkajian meliputi wilayah Desa
2. Subyek kajian meliputi ancaman, kerentanan dan kapasitas

D. Landasan Hukum

1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 36 ayat (1) dan (2)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 6
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

E. Pengertian

1. **Bencana** adalah
2. **Bencana alam** adalah
3. **dst**

BAB II. KONDISI KEBENCANAAN

A. Gambaran Umum Wilayah


.....

Secara Administratif Desamasuk wilayah Kecamatan Kabupaten.....

Desasendiri mempunyai wilayah diantaranya :

1. Dusun
2. Dusun
3. Dusun
4. Dusun
5. Dusun
6. Dusun
7. Dusun

Gambar 1. Peta DesaKecamatanKabupaten



a. Sejarah Perkembangan Desa

Pembangunan di Desadimulai sejak dipimpin oleh Kepala Desa Pertama pada tahun.....

Kebijakan Dana Desa juga dirasakan oleh pihak pemerintah Desa..... Semenjak kebijakan ini muncul, dari tahun 2015 s/d sekarang dengan adanya program DD, Desabisa memaksimalkan pembangunan disegala bidang. Namun demikian, program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan tersebut baik fisik maupun non fisik sampai sekarang masih jauh dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama karena terbatasnya Dana Swadaya masyarakat.

Berikut Nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa.....

Tabel . Daftar Nama Kepala Desa

No.	N a m a	Masa Jabatan
1.	Tahun s/d
2.	Tahun s/d
3.	Tahun s/d
4.	Tahun s/d
5.	dst	dst

Sumber data : Kantor Desa

b. Demografi

1. Letak Geografis dan Topografi Desa

Desaadalah sebuah desa yang terletak sebelahwilayah Kecamatan sebelah **Utara** Desaberbatasan dengan....., Sebelah **Timur** berbatasan dengan Sebelah **Selatan** berbatasan dengan..... dan Sebelah **Barat** berbatasan dengan

Dengan luas wilayah.....Ha, terbagi menjadi areal Ha, areal,dst.

Topografi Desaberupa Sedangkan ketinggian rata-rata dari permukaan air laut \pmm, dengan keadaan suhu rata-rata berkisar..... °C, sedangkan curah hujan rata-rata berkisarsd.....mm per tahun. Dengan demikian kondisi alam Desa

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Desapada tahuntercatatjiwa, terdiri atasjiwa laki-laki danjiwa perempuan yang tersebar di tingkat kepadatan pendudukjiwa tiap Km² .

Tabel jumlah penduduk desa

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.	dst

Menurut data yang ada, jumlah tingkat pendidikan di Desa
 Dengan demikian kondisi pendidikan di Desa

Tabel tingkat pendidikan desa

No.	Pendidikan terakhir	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak sekolah
2.	SD/Sederajat
3.	Tamat SD
4.	Tamat SMP/ sederajat
5	Tamat SMU sederajat
6	dst

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sejumlah

3. Keadaan Kesehatan

Seperti halnya kondisi pendidikan, kondisi kesehatan warga Desa membutuhkan perhatian dari pemerintah. Jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Desa, yaitu sekitarpersen dari jumlah rumah yang ada.

Ketersediaan sarana kesehatan di desa..... dan tenaga kesehatan sejumlah.....

Berikut data kondisi kesehatan warga di Desa.....:

Tabel . Kondisi Kesehatan DesaKecamatan

No	Uraian	Total
A. Pemenuhan Air Bersih		
	Jumlah KK yg memiliki sumur gali	- KK
	Jumlah KK yg memiliki sumur pompa	- KK
	Jumlah KK yg dialiri air perpipaan	KK
B. Kondisi Perumahan		
	Jumlah rumah sehatrumah
	Jumlah rumah tidak sehat rumah
C. Kesehatan Lingkungan		
	Jumlah rumah yang memiliki WCrumah
	Jumlah rumah yang memiliki SPAL rumah

Sumber data : Kantor Desatahun

Keberadaan fasilitas kesehatan berupa di Desadengan jarak tempuhdari Kantor Kepala Desa.

Berikut data jumlah sarana kesehatan di Desa :

Tabel . Jumlah Sarana Kesehatan DesaKecamatan

No	Sarana Kesehatan	Total
1.	Puskesmas induk
2.	Puskesmas pembantu
3.	Poliklinik
4.	Poskesdes	...
5.	Posyandu	...

Sumber data : Kantor Desa tahun

c. KONDISI PEMERINTAH DESA

1. Pembagian Wilayah Desa

Desaadalah terletak di wilayah Kecamatan....., dengan Luas wilayahHa.

Berikut data jumlah Dusun, RW, RT, Penduduk dan Kepala Keluarga:

Tabel . Jumlah Dusun, RW, RT, Penduduk dan KK Desa Kecamatan

No.	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1
2
3
4
	Jumlah

Sumber data : Kantor Desa

Jarak Desadengan Ibukota Kabupaten/Kotasejauh ±..... km yang dapat ditempuh melalui jalan darat jalan Kawah Ijen selama ±..... menit.

Adapun secara geografis, batas wilayah Desaadalah sebagai berikut ;

Tabel . Batas wilayah DesaKecamatan

No.	Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1
2
3
4

Sumber data : Kantor Desa tahun

Tabel Luas Wilayah Menurut Penggunaan DesaKecamatan ..

No	Uraian	Luas
1.	Permukiman ha
	a. Permukiman Umum ha
2.	Bangunan ha
	a. Perkantoran ha
	b. Sekolah ha
	c. Masjid ha
	d. Makam Umum ha
	e. Jalan ha
3.	Pertanian Sawah ha
	a. Sawah Pengairan Teknis ha
	b. Sawah Pengairan Setengah Teknis ha
	Jumlah luas Sawah Pertanian ha
4.	Ladang / Tegalan ha
5.	Olah Raga ha
	a. Lapangan Sepak Bola ha
6.	Lahan Kritis / Tandus ha
7.	Lahan Terlantar / Tidur ha
	Jumlah Luas Keseluruhan Wilayah ha

Sumber data ; Kantor Desai

B. Potensi Bencana Wilayah

Kecamatanmemiliki jumlah desa sebanyak, salah satunya adalah DesaKarena hampir seluruhnya merupakan wilayah dengan topografimaka kecamatan merupakan wilayah rawan bencana Desa Dengan kondisi tersebut, Desamemiliki potensi ancaman sebagai berikut ;

Tabel Ragam Ancaman

Desa/Kecamatan :/...	
Kabupaten :	
Provinsi :	
Jenis Ancaman	Ragam Ancaman
Ancaman geologi
Ancaman Hidrometeorologi
Ancaman Biologi
Ancaman kegagalan teknologi
Ancaman lingkungan
Ancaman sosial

Sumber: Kajian Partisipatif Desa

Berikut adalah informasi sejarah bencana Desayang pernah terjadi.

Tabel . Sejarah Bencana Desa

No	Tahun	Kejadian Bencana	Akibat dan Dampak Bencana	Sumber Informasi
1	1978	Banjir Bandang	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat rumah warga yang hanyut dan juga ada unggas 4 ekor sapi hanyut • Barang-barang berharga warga juga hanyut 	Dari salah satu warga yang bernama P. Tamponi (almarhum)
2	1980	Banjir Bandang	<ul style="list-style-type: none"> • Korban jiwa 1 orang dan unggas 2 ekor sapi 	Dari salah satu warga yang bernama P. Narimo
3..dstdstdst	<ul style="list-style-type: none"> •dst dst

Sumber : Kajian Partisipatif Desatahun.....

BAB III. PENGAJIAN RISIKO BENCANA

A. Penilaian Ancaman

Penilaian ancaman bertujuan memahami dan menilai jenis-jenis ancaman, peringkat kemungkinan terjadi dan dampaknya, serta bagaimana karakter atau ciri-ciri setiap ancaman.

1. Pemeringkatan ancaman

Tabel . Pemeringkatan ancaman

Desa/Kecamatan :/...			
Kabupaten :			
Provinsi :			
Jenis Ancaman	Kemungkinan Terjadi	Perkiraan Dampak	Total
Tanah Longsor
Banjir Bandang
Kebakaran Hutan
.....
dst	dst	dst	dst

Sumber: *Diskusi Kajian Risiko Bencana Partisipatif DesaTahun*

Kemungkinan terjadi

Nilai 1 = Tidak mungkin terjadi
 Nilai 2 = Kemungkinan kecil terjadi
 Nilai 3 = Sangat mungkin terjadi
 Nilai 4 = Pasti terjadi

Perkiraan dampak

Nilai 1 = Tidak parah
 Nilai 2 = Agak parah
 Nilai 3 = Parah
 Nilai 4 = Sangat parah

2. Penilaian karakter ancaman

a. Karakter ancaman

Tabel . Karakter ancaman

Desa/Kecamatan :/...	
Kabupaten :	
Provinsi :	
KARAKTER	KETERANGAN
Asal/Penyebab	<i>Sumber atau penyebab ancaman bencana</i>
Tanda Peringatan	<i>Tanda-tanda yang dapat diketahui sebelum ancaman bencana datang</i>
Faktor Perusak	<i>Bagian dari ancaman bencana yang menyebabkan kerusakan</i>
Sela Waktu	<i>Lama waktu antara tanda-tanda dengan datangnya ancaman bencana</i>
Kecepatan Hadir	<i>Kecepatan ancaman bencana</i>
Periode	<i>Masa atau siklus ancaman bencana</i>
Frekuensi	<i>Jumlah perulangan kejadian ancaman bencana setiap periode</i>
Durasi	<i>Lama setiap kejadian ancaman bencana</i>

Posisi	Jarak sumber ancaman bencana dengan pemukiman penduduk dan aset aset penting lainnya (sekolah, pasar, rumah ibadah, rumah sakit / puskesmas,
Intensitas	Kekuatan ancaman, luas daerah yang diperkirakan terkena ancaman

Sumber: Kajian Partisipatif Desa

b. Karakter ancamandst

Tabel . Karakter ancamandst

B. Penilaian Risiko

Pengkajian risiko dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerentanan dapat ditentukan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana.

1. Tingkat Kerentanan

Hasil penilaian kerentanan dari masing-masing ancaman adalah sebagai berikut:

1.1 Penilaian Kerentanan Terhadap Ancaman

Tabel . Tingkat Kerentanan terhadap Ancaman

Aset	Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset		Faktor Penyebab Kerentanan terhadap Aset Berisiko	Upaya Mengurangi Kerentanan		Tingkat Kerentanan
	Perkiraan Jumlah	Perkiraan Nominal (Rupiah)		Bentuk Kegiatan	Hasil	
Aset Sumber Daya Manusia						
Aset Sumber Daya alam lingkungan						
Aset fisik infrastruktur						
Aset sosial						
Aset ekonomi / finansial						

Keterangan Penilaian ; 5 = Sangat tinggi, 4 = Tinggi, 3 = Sedang, 2 = Rendah, 1 = Sangat rendah

Sumber: Kajian Partisipatif Desa.....

2. Tingkat Kapasitas

Hasil penilaian kapasitas dari masing-masing ancaman adalah sebagai berikut:

2.1 Penilaian Kapasitas Terhadap Ancaman

Tabel . Tingkat Kapasitas terhadap Ancaman

Kapasitas/Kemampuan	Apa yang dimiliki		Apa yang dibutuhkan		Apa kekurangan	
	Individu/ keluarga	Masyarakat / Kelompok	Individu/ keluarga	Masyarakat / Kelompok	Individu/ keluarga	Masyarakat / Kelompok
Bagaimana mencegah		-		-		-

kejadian ancaman?						
Bagaimana mengurangi jumlah korban/ kerusakan?	-		-	-		-
Kapasitas dalam hubungan dengan kerentanan						
Apa yang harus dilakukan untuk membangun kesiapsiagaan?				-		-
Apa yang harus dilakukan ketika ancaman menyerang / bencana?	-	-		-		-

Sumber: Kajian Partisipatif Desa

3. Tingkat Risiko

Hasil penilaian kerentanan dari masing-masing ancaman adalah sebagai berikut:

1.1 Penilaian Risiko Terhadap Ancaman


Tabel . Tingkat Risiko terhadap Ancaman

Aset	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset		Faktor Penyebab Kerentanan terhadap Aset Berisiko	Upaya Mengurangi Risiko		Tingkat Risiko
	Perkiraan Jumlah	Perkiraan Nominal (Rupiah)		Bentuk Kegiatan	Hasil	
Aset Sumber Daya Manusia						
Aset Sumber Daya alam lingkungan						
Aset fisik infrastruktur						
Aset sosial						
Aset ekonomi / finansial						

Keterangan Penilaian ; 5 = Sangat tinggi, 4 = Tinggi, 3 = Sedang, 2 = Rendah, 1 = Sangat rendah

Sumber: Kajian Partisipatif Desa

Gambar . Peta Ancaman Banjir Bandang DesaKecamatan
Kabupaten



BAB IV. REKOMENDASI

A. Rekomendasi Kebijakan

Upaya pengurangan risiko bencana di Desa, Kecamatan, Kabupaten memerlukan landasan kebijakan-kebijakan strategis. Diantaranya adalah dengan menetapkan aturan pengelolaan dan mekanisme, kelembagaan, perencanaan dan pendanaan penanggulangan bencana baik pada fase pra, saat dan setelah bencana untuk semua jenis ancaman sesuai prioritasnya. Rekomendasi kebijakan dituangkan dalam matrik rekap rekomendasi di bagian bawah ini.

B. Rekomendasi Teknis

Pelaksanaan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana direkomendasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan teknis dan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pencegahan dan mitigasi, peningkatan kapasitas, peningkatan kesiapsiagaan, perencanaan tanggap darurat dan perencanaan pemulihan. Rekomendasi bentuk kegiatan dituangkan dalam matrik rekap rekomendasi di bawah ini.

C. Rekap Rekomendasi

a. Rekap rekomendasi ancaman Banjir Bandang

Tabel . Rekap Rekomendasi Ancaman Banjir Bandang
Identifikasi Kegiatan dan Pelaksanaan

Jenis Ancaman :/...																	
Desa/Kecamatan :/...																	
Kabupaten :																	
Provinsi :																	
Fase	Kegiatan	Lembaga/Organisasi yang Terlibat											Babinsa, Banbinkabtimas				
		Pemerintah Desa	RT/RW & Kasun	Linmas	BPD	LPMD	BUMDES	Tokoh Masyarakat/Religius	PKK	Karang taruna	Kader Kesehatan, Relawan	BKSDA		Kelompok Kesenian	Relawan	Kelompok Ternak	Gapoktan
Pra bencana, saat tidak terjadi bencana (pencegahan, mitigasi, dan peningkatan kapasitas)	1. Pembuatan peraturan penanggulangan bencana	v	v	v			v					v		v			v
	2. Pengajuan kegiatan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) ke Musrembang	v	v	v													
	3. Sosialisasi kesadaran pengurangan risiko bencana	v	v	v						v		v	v	v	v		v
	4. Pembuatan tanggul alam dengan penanaman pohon	v	v	v		v	v			v		v			v	v	
	5. Pemasangan tanggul Bronjong	v	v	v			v					v			v	v	v
	6. Pelatihan Tim Siaga	v	v							v		v	v	v	v	v	v
	7. Pembuatan rambu & papan informasi kebencanaan	v	v	v	v			v	v	v		v	v	v	v		v

	8.	Pengadaan perlengkapan kebencanaan	v	v	v		v	v			v	v				v	v	v
	9.	Pengelolaan tabungan siaga	v	v	v			v	v	v	v					v		
	10.	Pengelolaan Bank Sampah	v	v	v											v		
	11.	Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat sadar bencana	v	v	v					v	v	v	v	v		v		v
	12.	Fasilitasi pengelolaan sungai yang berkelanjutan	v	v	v	v	v	v			v		v	v		v		v
Pra Bencana, saat terdapat potensi bencana (kesiapsiagaan)	1.	Sosialisasi kesiapsiagaan bencana	v	v			v			v		v	v	v	v	v		v
	2.	Pemantauan bahaya		v								v				v	v	
	3.	Persiapan pos pengungsian		v						v		v		v	v	v		
	4.	Pelatihan pembuatan dapur umum	v	v						v		v				v	v	v
Saat tanggap darurat	1.	Menghidupkan EWS dan pengeras suara		v												v		
	2.	Melakukan evakuasi		v								v		v	v	v	v	
	3.	Mengaktifkan pos pengungsian		v							v		v		v	v	v	
	4.	Melakukan kajian cepat kerugian		v												v	v	
	5.	Mengelola logistik pengungsian		v								v				v	v	
	6.	Mengamankan lokasi bencana		v								v				v	v	
Pasca bencana	1.	Melaporkan kajian kerugian		v												v		v
	2.	Sosialisasi tentang pemulihan mental	v	v		v	v	v		v		v	v	v	v	v	v	v
	3.	Rekonstruksi/ Rehabilitasi	v	v		v	v	v		v		v	v	v	v	v	v	v
	4.	Pemulihan aktivitas	v	v		v	v	v		v		v	v	v	v	v	v	v

Sumber: Kajian Partisipatif Desa

BAB V. PENUTUP

Kesimpulan

Desa....., Kecamatan....., Kabupatenmerupakan wilayah rawan bencana dengan jenis,,dan

Upaya pengurangan risiko bencana memerlukan landasan kebijakan-kebijakan strategis, yakni penetapan aturan pengelolaan dan mekanisme, kelembagaan, perencanaan dan pendanaan penanggulangan bencana baik pada fase pra, saat dan setelah bencana untuk semua jenis ancaman sesuai prioritasnya.

Pelaksanaan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana dalam bentuk kegiatan-kegiatan teknis dan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pencegahan dan mitigasi, peningkatan kapasitas, peningkatan kesiapsiagaan, perencanaan tanggap darurat dan perencanaan pemulihan.

DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
PROGRAM DESTANA BPBD JATIM
DESA KECAMATAN
KABUPATEN



Logo kab

Logo BPBD
kab

DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN
.....PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 20... – 20....

DAFTAR ISI

Hal

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	
	B. Tujuan	
	
	C. Ruang Lingkup	
	D. Landasan Hukum	
	E. Pengertian	
BAB II	GAMBARAN UMUM WILAYAH	
BAB III	PENILAIAN RISIKO BENCANA	
	A. Penilaian Ancaman	
	B. Penilaian Kerentanan dan Kapasitas	
	C. Analisis Kemungkinan Dampak Bencana	
BAB IV.	PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA	
	A. Penetapan Kebijakan	
	B. Rencana Aksi Komunitas	
	C. Rekap Pilihan Tindakan	
Bab V.	ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA	
	A. Alokasi Sumber Daya Untuk Ancaman	
	B. Alokasi Sumber Daya Untuk Ancaman	
	C. Alokasi Sumber Daya Untuk Ancaman.....	
BAB VI	PENUTUP	

BAB I. PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa disusun pemerintah desa bersama masyarakat secara partisipatif. Sebagai representasi masyarakat dapat melibatkan Forum PRB Desa. RPB Desa tersebut memuat rencana tindakan yang bersifat programatik selama 5 (lima) tahun) berdasarkan profil risiko bencana pada desa/kelurahan dalam waktu tertentu, dalam arti luas RPB merupakan program strategis pada seluruh bidang/cakupan pengurangan risiko bencana, baik dalam bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi untuk seluruh ancaman bencana prioritas. Menimbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan Induk, posisi RPB merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang terpisah dengan RPJM. RPB menjadi dokumen acuan bagi desa/kelurahan dalam menyusun program pembangunan yang terkait dengan penanggulangan bencana desa/kelurahan melalui proses perencanaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan, sekaligus sebagai dokumen pendukung program Penanggulangan.

Tabel . Tahap dan Rencana Penanggulangan Bencana

No	Tahap	Rencana PB Yang Dibutuhkan
1	Semua Tahap	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), <i>catatan</i> ; RPB ini dibuat pada tahap Pra Bencana, saat tidak terjadi bencana
2	Tahap Prabencana	
	a. Mitigasi dan Pencegahan	Rencana Aksi Komunitas (RAK)
	b. Kesiapsiagaan	a. Rencana Aksi Komunitas (RAK) b. Rencana Kontinjensi Bencana (Renkon)
3	Tahap Saat Bencana	Rencana Operasi Tanggap Darurat
4	Tahap Pasca Bencana	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam gambaran skema, hubungan antara tahapan penanggulangan bencana dan rencana yang dibutuhkan dapat diperiksa seperti di bawah ini:



Gambar 1. Skema hubungan antara tahapan penanggulangan bencana dan rencana yang dibutuhkan

Bencana dalam dokumen RPJM Desa/Kelurahan yang sudah ada, juga menjadi rujukan program-program pembangunan yang diselenggarakan baik oleh elemen pemerintah maupun non-pemerintah. Dst.....

B. Tujuan

1. Menyediakan suatu perencanaan penanggulangan bencana secara sistematis, terarah dan terpadu di Desa
2. Menyediakan acuan penanggulangan bencana bagi aparaturnya pelaksana dan pemangku kepentingan di Desa

C. Ruang Lingkup

1. Wilayah kajian dalam perencanaan ini meliputi Desa, Kecamatan, Kabupaten
2. Jenis ancaman dalam perencanaan ini meliputi,, dan
3. Fase penanggulangan bencana dalam perencanaan ini meliputi fase pra bencana, saat tanggap darurat dan paska bencana
4. Pemangku kepentingan dalam perencanaan ini meliputi pemerintah dan masyarakat Desa

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.


E. Pengertian

1. **Bencana** adalah
2. **Bencana alam**
3. **Ancaman Bencana** dst.....

BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Desa dst.....(dari profil desa)

Gambar . Peta DesaKecamatanKabupaten



A. Sejarah Perkembangan Desa

Perkembangan di Desa dst....

Tabel . Daftar Nama Kepala Desa

No.	N a m a	Masa Jabatan
1.
2.
3.
4.	dst	dst

Sumber data : Kantor Desa

B. DEMOGRAFI

a. Letak Geografis dan Topografi Desa

Desa adalah sebuah desa yang terletak ..dst

Topografi Desaberupa dst ...

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa dst..

Tabel jumlah penduduk desa

Usia	Laki-laki	Perempuan	jumlah
.....
.....
.....

Sumber data desa tahun....

c. Keadaan Kesehatan

Kondisi kesehatan warga Desa dst

Berikut data kondisi kesehatan warga di Desai :

Tabel . Kondisi Kesehatan DesaKecamatan

No	Uraian	Total
<i>A. Pemenuhan Air Bersih</i>		
	Jumlah KK yg memiliki sumur galiKK
	Jumlah KK yg memiliki sumur pompaKK
	Jumlah KK yg dialiri air perpipaanKK
<i>B. Kondisi Perumahan</i>		
	Jumlah rumah sehatrumah
	Jumlah rumah tidak sehatrumah
<i>C. Kesehatan Lingkungan</i>		
	Jumlah rumah yang memiliki WCrumah
	Jumlah rumah yang memiliki SPALrumah

Sumber data : Kantor Desatahun....

Sarana Kesehatan yang ada di Desadst.....

Berikut data jumlah sarana kesehatan di Desa :

Tabel . Jumlah Sarana Kesehatan DesaKecamatan

No	Sarana Kesehatan	Total
1.	Puskesmas induk	...
2.	Puskesmas pembantu	...
3.	Poliklinik	...
4.	Poskesdes	...
5.	Posyandu	...

Sumber data : Kantor Desatahun....

C. KONDISI PEMERINTAH DESA

a. Pembagian Wilayah Desa

Desaadalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan, dan dengan Luas wilayahHa.

Berikut data jumlah Dusun, RW, RT, Penduduk dan Kepala Keluarga :

Tabel . Jumlah Dusun, RW, RT, Penduduk dan KK DesaKecamatan

No.	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Krajan
2	Sumberwatu
3	Kebundadap
4	Dst...
	Jumlah

Sumber data : Kantor Desa

Jarak Desa dengan Ibukota Kabupaten/Kotasejauh \pm km yang dapat ditempuh melaluiselama \pm ... menit. Adapun secara geografis, batas wilayah Desaadalah sebagai berikut ;

Tabel . Batas wilayah DesaKecamatan

No.	Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara
2	Sebelah Timur
3	Sebelah Selatan
4	Sebelah Barat

Sumber data : Kantor Desatahun.....

Tabel Luas Wilayah Menurut Penggunaan DesaKecamatan

No	Uraian	Luas
1.	Permukiman	
	a. Permukiman UmumHa
2.	Bangunan	
	a. PerkantoranHa
	b. SekolahHa
	c. MasjidHa
	d. Makam UmumHa
	e. JalanHa
3.	Pertanian Sawah	
	a. Sawah Pengairan TeknisHa
	b. Sawah Pengairan Setengah TeknisHa
	Jumlah luas Sawah PertanianHa
4.	Ladang / TegalanHa
5.	Olah Raga	
	a. Lapangan Sepak BolaHa
6.	Lahan Kritis / TandusHa
7.	Lahan Terlantar / TidurHa
	Jumlah Luas Keseluruhan WilayahHa

	TotalHa
--	-------	---------

Sumber data ; Kantor Desa

Bab III. PENILAIAN RISIKO BENCANA

Di dalam dokumen rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana. Bencana dapat di sebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) dan akibat ulah manusia (*man made disaster*). Sedangkan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bencana adalah:

- Bahaya alam (*natural disaster*) atau bahaya karena ulah manusia (*man made disaster*). Bahaya karena ulah manusia oleh UN-ISDR di bagi lagi menjadi bahaya geologi, bahaya hidrometeorologi, bahaya biologi, bahaya teknologi dan bahaya penurunan kualitas lingkungan. Sedangkan di dalam Undang-undang Penanggulangan Bencana no 24 tahun 2007, bencana dikarenakan ulah manusia juga dapat berbentuk konflik sosial dan teror.
- Kerentanan yang tinggi di masyarakat, pemerintah desa maupun infrastruktur yang ada di wilayah yang memiliki resiko bencana
- Kapasitas masyarakat maupun pemerintah desa yang rendah

Penilaian risiko bencana diperlukan sebagai dasar rekomendasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.

Secara geografis serta sosiografis Desamengakibatkan Desa ini merupakan wilayah rawan bencana dengan jenis ancaman;

Kecamatanmemiliki jumlah desa sebanyak, salah satunya adalah DesaKarena hampir seluruhnya merupakan wilayah dengan topografimaka kecamatan merupakan wilayah rawan bencana Desa Dengan kondisi tersebut, Desamemiliki potensi ancaman sebagai berikut ;

Tabel. Ragam Ancaman

Desa/Kecamatan :/...	
Kabupaten :	
Provinsi :	
Jenis Ancaman	Ragam Ancaman
Ancaman geologi
Ancaman Hidrometeorologi
Ancaman Biologi
Ancaman kegagalan teknologi
Ancaman lingkungan
Ancaman sosial

Sumber: Kajian Partisipatif Desa

Berikut adalah informasi sejarah bencana Desayang pernah terjadi.

Tabel . Sejarah Bencana Desa

No	Tahun	Kejadian Bencana	Akibat dan Dampak Bencana	Sumber Informasi
1	1978	Banjir Bandang	• Terdapat rumah warga yang hanyut dan juga ada unggas 4	Dari salah satu warga yang

			ekor sapi hanyut • Barang-barang berharga warga juga hanyut	Bernama P. Tamponi (almarhum)
2	1980	Banjir Bandang	• Korban jiwa 1 orang dan unggas 2 ekor sapi	Dari salah satu warga yang Bernama P. Narimo
3..dstdstdst	•dstdst

Sumber : Kajian Partisipatif Desatahun.....

A. Penilaian Ancaman

Penilaian ancaman bertujuan memahami dan menilai jenis-jenis ancaman, peringkat kemungkinan terjadi dan dampaknya, serta bagaimana karakter atau ciri-ciri setiap ancaman.

1. Pemeringkatan ancaman

Tabel . Pemeringkatan ancaman

Desa/Kecamatan :/...			
Kabupaten :			
Provinsi :			
Jenis Ancaman	Kemungkinan Terjadi	Perkiraan Dampak	Total
Tanah Longsor	4	1	5
Banjir Bandang	4	2	6
Kebakaran Hutan	2	1	3
.....
dst	dst	dst	dst

Kemungkinan terjadi

Nilai 1 = Tidak mungkin terjadi
Nilai 2 = Kemungkinan kecil terjadi
Nilai 3 = Sangat mungkin terjadi
Nilai 4 = Pasti terjadi

Perkiraan dampak

Nilai 1 = Tidak parah
Nilai 2 = Agak parah
Nilai 3 = Parah
Nilai 4 = Sangat parah

Sumber Kajian Partisipatif DesaTahun

2. Penilaian karakter ancaman

a. Karakter ancaman

Tabel . Karakter ancaman

Desa/Kecamatan :/...	
Kabupaten :	
Provinsi :	
KARAKTER	KETERANGAN
Asal/Penyebab	Sumber atau penyebab ancaman bencana
Tanda Peringatan	Tanda-tanda yang dapat diketahui sebelum ancaman bencana datang
Faktor Perusak	Bagian dari ancaman bencana yang menyebabkan kerusakan
Sela Waktu	Lama waktu antara tanda-tanda dengan datangnya ancaman bencana
Kecepatan Hadir	Kecepatan ancaman bencana
Periode	Masa atau siklus ancaman bencana

Frekuensi	<i>Jumlah perulangan kejadian ancaman bencana setiap periode</i>
Durasi	<i>Lama setiap kejadian ancaman bencana</i>
Posisi	<i>Jarak sumber ancaman bencana dengan pemukiman penduduk dan aset aset penting lainnya (sekolah, pasar, rumah ibadah, rumah sakit / puskesmas,</i>
Intensitas	<i>Kekuatan ancaman, luas daerah yang diperkirakan terkena ancaman</i>

Sumber: Kajian Partisipatif Desa

b. Karakter ancamandst

Tabel . Karakter ancamandst

B. Kerentanan dan Kapasitas

Pengkajian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerentanan dapat ditentukan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana.

Hasil penilaian kerentanan dari masing-masing ancaman adalah sebagai berikut ;

1. Tingkat Kerentanan Terhadap ancaman

Tabel . Tingkat Kerentanan terhadap Ancaman

Aset	Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset		Faktor Penyebab Kerentanan terhadap Aset Berisiko	Upaya Mengurangi Kerentanan		Tingkat Kerentanan
	Perkiraan Jumlah	Perkiraan Nominal (Rupiah)		Bentuk Kegiatan	Hasil	
Aset Sumber Daya Manusia						
Aset Sumber Daya alam lingkungan						
Aset fisik infrastruktur						
Aset sosial						
Aset ekonomi / finansial						

Keterangan Penilaian ; 5 = Sangat tinggi, 4 = Tinggi, 3 = Sedang, 2 = Rendah, 1 = Sangat rendah

Sumber: Kajian Partisipatif Desa.....

2. Tingkat Kapasitas

Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasi status kemampuan individu, masyarakat, Lembaga pemerintah atau non pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Hasil dari kajian kapasitas adalah sebagai berikut;:

2.2 Penilaian Kapasitas Terhadap Ancaman

Tabel . Tingkat Kapasitas terhadap Ancaman

Kapasitas/Kemampuan	Apa yang dimiliki		Apa yang dibutuhkan		Apa kekurangan	
	Individu/ keluarga	Masyarakat / Kelompok	Individu/ keluarga	Masyarakat / Kelompok	Individu/ keluarga	Masyarakat / Kelompok
Bagaimana mencegah kejadian ancaman?		-		-		-
Bagaimana mengurangi jumlah korban/ kerusakan?	-		-	-		-
Kapasitas dalam hubungan dengan kerentanan						
Apa yang harus dilakukan untuk membangun kesiapsiagaan?				-		-
Apa yang harus dilakukan ketika ancaman menyerang / bencana?	-	-		-		-

Sumber: Kajian Partisipatif Desa

C. Analisis Kemungkinan Dampak Bencana

Analisis kemungkinan dampak bencana dapat dikaji dari kemungkinan kehilangan, kerugian atau penurunan nilai dari asset-asset penghidupan dari akibat yang ditimbulkan bencana. Risiko bencana ini ditinjau pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang timbul karena suatu bahaya menjadi bencana. Risiko dapat berupa kematian, luka, sakit, hilang, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Adapun Hasil dari kajian risiko bencana ini adalah sebagai berikut;

1. Tingkat Risiko Terhadap ancaman

Tabel . Tingkat Risiko terhadap Ancaman

Aset	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset		Faktor Penyebab Kerentanan terhadap Aset Berisiko	Upaya Mengurangi Risiko		Tingkat Risiko
	Perkiraan Jumlah	Perkiraan Nominal (Rupiah)		Bentuk Kegiatan	Hasil	
Aset Sumber Daya Manusia						
Aset Sumber Daya alam lingkungan						
Aset fisik infrastruktur						
Aset sosial						
Aset ekonomi / finansial						

Keterangan Penilaian ; 5 = Sangat tinggi, 4 = Tinggi, 3 = Sedang, 2 = Rendah, 1 = Sangat rendah

Sumber: Kajian Partisipatif Desa

BAB IV PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Penetapan Kebijakan

Upaya pengurangan risiko bencana di kelurahan Pocol memerlukan landasan kebijakan-kebijakan strategis. Diantaranya adalah dengan menetapkan aturan pengelolaan dan mekanisme, kelembagaan, perencanaan dan pendanaan penanggulangan bencana baik pada fase pra, saat dan setelah bencana untuk semua jenis ancaman sesuai prioritasnya.

B. Rencana Aksi Komunitas

Pelaksanaan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana direkomendasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan teknis dan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pencegahan dan mitigasi, peningkatan kapasitas, peningkatan kesiapsiagaan, perencanaan tanggap darurat dan perencanaan pemulihan. Rekomendasi bentuk kegiatan dituangkan dalam matrik rekap rekomendasi di bawah ini. Namun dalam matrik di bawah ini hanya dibahas pada fase pra bencana saja.

Pemetaan kelompok rencana penanggulangan bencana (RPB) di desakecamatansebagai berikut :

Tabel . Pemetaan Stakeholder Kunci dalam Penanggulangan Bencana

No	Nama kelompok/ Stekholder	Kegiatan yang di miliki	Kelemahan
1	PEMDES
2	Pemkab
3	Pemerintah Kecamatan
4	BPD
5	LPMD
6	Linmas
7	RT & RW dan Kasun
8	Bumdes
9	Gapoktan
10	PKK
11	Karang Taruna
	Dst...		

C. Rekap Pilihan Tindakan

b. Rekap rekomendasi ancaman Banjir Bandang

Tabel . Rekap Rekomendasi Ancaman Banjir Bandang
Identifikasi Kegiatan dan Pelaksanaan

Jenis Ancaman :/... Desa/Kecamatan :/... Kabupaten : Provinsi :																
Fase	Kegiatan	Lembaga/Organisasi yang Terlibat														
		Pemerintah Desa	RT/RW & Kasun	Linmas	BPD	LPMD	BUMDES	Tokoh Masyarakat/Trusmi	PKK	Karang taruna	Kader Kesehatan, Dinkes	BKSDA	Kelompok Kesenian	Relawan	Kelompok Ternak	Gapoktan
Pra bencana, saat tidak terjadi bencana (pencegahan, mitigasi, dan peningkatan kapasitas)	13. Pembuatan peraturan penanggulangan bencana	v	v	v			v					v		v		v
	14. Pengajuan kegiatan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) ke Musrembang	v	v	v												
	15. Sosialisasi kesadaran pengurangan risiko bencana	v	v	v					v		v	v	v	v		v
	16. Pembuatan tanggul alam dengan penanaman pohon	v	v	v		v	v		v		v			v	v	
	17. Pemasangan tanggul Bronjong	v	v	v			v				v			v	v	v
	18. Pelatihan Tim Siaga	v	v						v		v	v	v	v	v	v
	19. Pembuatan rambu & papan informasi kebencanaan	v	v	v	v			v	v	v	v	v	v	v		v
	20. Pengadaan perlengkapan kebencanaan	v	v	v		v	v		v	v				v	v	v
	21. Pengelolaan tabungan siaga	v	v	v			v		v	v	v	v		v		
	22. Pengelolaan Bank Sampah	v	v	v							v			v		
23. Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat sadar bencana	v	v	v					v	v	v	v	v	v		v	
24. Fasilitasi pengelolaan sungai yang berkelanjutan	v	v	v	v	v	v		v		v	v		v		v	
Pra Bencana, saat terdapat potensi bencana (kesiapsiagaan)	5. Sosialisasi kesiapsiagaan bencana	v	v				v		v		v	v	v	v		v
	6. Pemantauan bahaya		v								v			v	v	
	7. Persiapan pos pengungsian		v						v		v		v	v	v	
	8. Pelatihan pembuatan dapur umum	v	v						v		v			v	v	v
Saat tanggap darurat	7. Menghidupkan EWS dan pengeras suara		v											v		
	8. Melakukan evakuasi		v								v		v	v	v	
	9. Mengaktifkan pos pengungsian		v						v		v		v	v	v	
	10. Melakukan kajian cepat kerugian		v											v	v	

			siaga desa	Desa • Babinsa	
7	Pembuatan rambu & papan informasi kebencanaan	Menyesuaikan	Adanya sarana informasi untuk meningkatkan kesadaran risiko bencana banjir bandang	• Tim Destana Desa • Babinsa	APBDES
8	Pengadaan perlengkapan kebencanaan	Menyesuaikan	Adanya alat-alat tanggap darurat yang memadai	• Tim Destana Desa • Babinsa	APBDES
9	Pengelolaan tabungan siaga	Menyesuaikan	Kesiapsiagaan dana apabila terjadi kondisi darurat kebencanaan	• Tim Destana Desa • Babinsa	APBDES
10	Pengelolaan Bank Sampah	Menyesuaikan	Pencegahan Banjir Bandang hutan sekaligus upaya pemanfaatan bank sampah	• Tim Destana Desa • Babinsa	APBDES
11	Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat sadar bencana	Menyesuaikan	Peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan kelompok-kelompok masyarakat yang ada	• Tim Destana Desa • Babinsa	APBDES
12	Fasilitasi pengelolaan sungai yang berkelanjutan	Menyesuaikan	Kesadaran pengelolaan hutan yang berkelanjutan	• Tim Destana Desa • Babinsa	APBDES
SAAT TERDAPAT POTENSI BENCANA (Kesiapsiagaan)					
1	Sosialisasi kesiapsiagaan bencana	Saat bencana evakuasi	Pemahaman dan masyarakat akan kesiapsiagaan PRB Banjir Bandang	• Babinkamtib mas • PKK • Tim Destana Desa	• Swadaya masyarakat • Bumdes
2	Pemantauan bahaya	Menyesuaikan	Kesiapsiagaan tim siaga dalam menghadapi kemungkinan kejadian bencana Banjir bandang	• Babinkamtib mas • PKK • Tim Destana Desa	• Swadaya, Bumdes • ADD, DD • Pemerintah
3	Persiapan pos pengungsian	Menyesuaikan	Mengurangi risiko korban dan kerugian	• Babinkamtib • PKK • Tim Destana Desa	• Swadaya, Bumdes • ADD, DD • Pemerintah
4	Pelatihan pembuatan dapur umum	Menyesuaikan	Adanya kapasitas tim siaga dalam menghadapi tanggap darurat banjir bandang	• Babinkamtib mas • PKK • Tim Destana Desa	• Swadaya, Bumdes • ADD, DD
• SAAT TANGGAP DARURAT					
1	Menghidupkan EWS dan pengeras suara	Menyesuaikan	Mengurangi risiko korban dan kerugian	• Gotong royong semua elemen • Pemerintah • Bksda • Lmdh	• Swadaya, Bumdes • ADD, DD • Pemerintah
2	Melakukan evakuasi	Menyesuaikan	Mengurangi risiko korban dan kerugian	• Gotong royong semua elemen • Pemerintah	• Swadaya, Bumdes • ADD, DD • Pemerintah

				<ul style="list-style-type: none"> • Bksda • Lmdh 	
3	Mengaktifkan pos pengungsian	Menyesuaikan	Mengurangi risiko korban dan kerugian	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong royong semua elemen • Pemerintah • Bksda • Lmdh 	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya, Bumdes • ADD, DD • Pemerintah
4	Melakukan kajian cepat kerugian	Pasca bencana: <ul style="list-style-type: none"> • Pembersihan material • Relokasi • Konservasi 	Adanya data kajian cepat kejadian untuk landasan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong royong semua elemen • Pemerintah • Bksda • Lmdh 	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya, Bumdes • ADD, DD • Pemerintah
5	Mengelola logistik pengungsian	Menyesuaikan	Pengelolaan logistik yang tepat sasaran, cepat serta efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong royong semua elemen • Pemerintah • Bksda, Lmdh 	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya, Bumdes • ADD, DD •
6	Mengamankan lokasi bencana	Menyesuaikan	Mengurangi risiko korban dan kerugian	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong royong semua elemen • Pemerintah • Bksda, Lmdh 	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya, Bumdes • ADD, DD
PASCA BENCANA, Pemulihan (Rehabilitasi & Rekonstruksi)					
1	Melaporkan kajian kerugian	Menyesuaikan	Adanya informasi dan dokumentasi terkait kerugian dan korban akibat bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong royong semua elemen • Pemerintah • Bksda • Lmdh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemdes & Instansi terkait
2	Sosialisasi tentang pemulihan mental	Setelah terjadi bencana	Mengembalikan lagi kondisi fisik dan mental warga terdampak	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah • Bksda • Lmdh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemdes & Instansi terkait
3	Rekonstruksi/ Rehabilitasi	Setelah terjadi bencana	Sarana dan prasarana yang rusak dapat dipergunakan lagi	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong royong semua elemen • Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemdes & Instansi terkait
4	Pemulihan aktivitas	Setelah terjadi bencana	Penghidupan masyarakat yang terganggu dapat dilaksanakan lagi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah • Bksda • Lmdh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemdes & Instansi terkait

BAB VI PENUTUP

Rencana Penanggulangan Bencana Desaini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa, baik sebelum, saat dan setelah terjadinya bencana. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan baik.

Untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi dokumen RPB ini akan dievaluasi setiap tahun sekali. Sedangkan pembaharuan akan dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dalam hal ini Forum PRB Desa mengambil peran untuk berjalannya monitoring dan evaluasi ini.

Do'a dan harapan semua pihak, semoga Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat terimplementasikan dengan baik dan lancar.

Lampiran

Peta AncamanDesa

RENCANA KONTINJENSI

DesaKecamatan

Kabupaten

Periode : 20... – 20....

DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN

.....PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5	
1	Situasi	7
1.1	Karakteristik Bahaya Bencana (Ancaman)	7
1.2	Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak	8
2	Tugas Pokok	10
3	Pelaksanaan	11
3.1	Konsep Operasi (Rencana Tindakan)	11
3.2	Fungsi	12
3.3	Tugas-Tugas	13
3.4	Instruksi Koordinasi	14
4	Administrasi dan Logistik	1
4.1	Administrasi	1
4.2	Logistik	1
5	Komando, Kendali, koordinasi, dan Komunikasi	2
DAFTAR LAMPIRAN		2

1. Situasi

1.1 Karakteristik Bahaya Bencana (Ancaman)

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contoh bencana alam dapat berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan gas beracun.

Sementara itu, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Contoh bencana non-alam dapat berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit. Adapula bencana sosial yang mengakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terorisme.

a. Karakter ancaman Banjir Bandang

Jenis ancaman : Banjir Bandang	
Desa/Kec :	
Kabupaten :	
Provinsi :	
KARAKTER	KETERANGAN
Asal/Penyebab	<i>Sumber atau penyebab ancaman bencana</i>
Tanda Peringatan	<i>Tanda-tanda yang dapat diketahui sebelum ancaman bencana datang</i>
Faktor Perusak	<i>Bagian dari ancaman bencana yang menyebabkan kerusakan</i>
Sela Waktu	<i>Lama waktu antara tanda-tanda dengan datangnya ancaman bencana</i>
Kecepatan Hadir	<i>Kecepatan ancaman bencana</i>
Periode	<i>Masa atau siklus ancaman bencana</i>
Frekuensi	<i>Jumlah perulangan kejadian ancaman bencana setiap periode</i>
Durasi	<i>Lama setiap kejadian ancaman bencana</i>
Posisi	<i>Jarak sumber ancaman bencana dengan pemukiman penduduk dan aset-aset penting lainnya (sekolah, pasar, rumah ibadah, rumah sakit / puskesmas,</i>
Intensitas	<i>Kekuatan ancaman, luas daerah yang diperkirakan terkena ancaman</i>

Sumber: Kajian Partisipatif Desatahun.....

1.2 Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

Di desa.....yang terletak disering terjadinya bencana yang tidak terduga, contohnya seperti&, bahkan terjadinya bencana tersebut hamper setiap tahun. Terjadinya bencana tersebut akibat dari curah hujan yang berlebihan, curah hujan tersebut berada di bulan – bulan tertentu seperti akhir desember, januari, sampai bulan maret. Hujan yang terus menerus itu mengakibatkan rawan terjadinya banjir dan tanah longsor, bahkan berdampak pada beberapa lokasi di desa kami antara lainDusun dst....Adapun dampak dari bencana tersebut antara lain:

- Menurunnya perekonomian di dusun tersebut
- Rusaknya infrastruktur pada beberapa pertanian
- Rusaknya infrastruktur jembatan
- Terputusnya jalur transportasi
- Terputusnya hubungan antar manusia dan menyebabkan manusia meninggal sebanyak ... orang mulai tahunsd...
- Hilangnya ternak warga, dst...

Adapun kejadian tersebut biasanya terjadi pada malam hari, sedangkan jumlah penduduk di area terdampak adalah yakni di.....:

- Jumlah kk :/RT
- Jumlah jiwa :jiwa

Sedangkan di sendiri :

- Jumlah kk :/RT
- Jumlah jiwa :jiwa

Jumlah ternak: Sapi =ekor, kambing = ekor, dst

Tabel Proyeksi Penduduk di Lokasi Rawan Bencana

Dusun	RT/RW	Jumah KK	Jumlah Warga	Data Pilah
Dusun	RT/RWKK	Balita : orang Laki-laki : Perempuan : Lansia : Penyandang difabilitas : Ibu hamil :
Dusun	RT/RWKK	Balita : orang Laki-laki : Perempuan : Lansia : Penyandang difabilitas : Ibu hamil :
Dst	Dst	Dst	Dst	dst

Langkah – Langkah untuk mengantisipasi bencana tersebut adalah :

- a. Prabencana
 - Sosialisasi kesadaran terhadap masyarakat
 - Pelatihan tanggap bencana
 - Penyediaan SARPAS (Sarana & Prasarana)
- b. Saat bencana
 - Evakuasi korban bencana
 - Melakukan identifikasi korban bencana
 - Mendirikan pos siaga & dapur umum
- c. Pasca bencana
 - Renovasi bergotong royong
 - Konservasi
 - Bansos korban bencana

Letak evakuasi warga bertumpu ke satu tempat yaitukarena sudah memiliki fasilitas yang memadai.

Tabel . Asumsi Dampak

No.	Aspek Dampak	Narasi Asumsi Dampak
1	Kependudukan	Kehilangan tempat tinggal, masalah kesehatan dan dapat menyebabkan korban jiwa
2	Lingkungan	Area lingkungan yang terdampak menjadi tercemar, melumpuhkan jalur transportasi
3	Fisik/Infrastruktur	Rusaknya infrastruktur masyarakat seperti jembatan yang hancur atau terdapat bongkahan bambu yang berpotensi mengenai rumah warga
4	Ekonomi	Berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan masyarakat
5	Sosial	Aktivitas masyarakat menjadi terhambat

2 Tugas Pokok

1. Struktur Komando Tanggap Darurat
 - Penasehat
 - Penanggung Jawab
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Bidang – Bidang
 - Evakuasi
 - Medis
 - Logistik
 - Dapur Umum
 - Transportasi
 - Sanitasi
 - Humas

3 Pelaksanaan

3.1 Konsep Operasi (Rencana Tindakan)

Tabel. Sasaran Tindakan (Rencana Tindakan)

Tahap**	Tindakan*
A.Siaga Darurat	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pelatihan• Pemberian rambu - rambu jalur evakuasi• Memastikan SARPRAS (sarana prasarana) tersedia
B.Tanggap darurat	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan evakuasi• Memberikan pertolongan pertama pada korban• Mendirikan pos pengungsian & dapur umum, logistic, toilet umum & penyelamatan hewan ternak
C.Transisi darurat	<ul style="list-style-type: none">• Pemulihan keadaan dengan melakukan perbaikan infrastruktur dan melakukan Bansos• Memastikan masyarakat terdampak kembali kembali kerumah masing -masing (normal kembali)

*) Seluruh sasaran tindakan yang diperlukan sesuai dengan skenario/asumsi dampak kejadian bencana

***) Tahapan/fase yang sesuai dengan periode operasi dan scenario/asumsi dampak kejadian bencana

3.2 Fungsi

Fungsi-Bidang dan Penjabarannya

No.	Jabatan	Fungsi
1	Penasehat	- Sebagai pelindung dan penasehat Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa
2	Ketua	- Memimpin koordinasi dan mengendalikan dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana
3	Sekretaris	- Mencatat dan membukukan korban jiwa serta operasional kegiatan bencana - paska bencana
4	Bendahara	- Penyedia keuangan guna operasional selama bencana - paska bencana
5	Humanis	- Bertugas untuk menyampaikan kepada warga masyarakat agar menghindari dari kawasan yang rawan bencana karena di khawatirkan ada bencana susulan
6	Transportasi	- Penjemputan dan pengantaran relawan maupun korban ke tempat yang di tentukan
7	Evakuasi	- Menjalankan tugas evakuasi pada korban bencana hingga korban yang terselamatkan sampai tujuan
8	Medis	- Memberikan pertolongan pertama pada korban bencana dan memberikan obat-obatan yang di butuhkan
9	Logistik	- Menyediakan bahan mentah dan bahan bakar peralatan yang di butuhkan oleh korban dan sukarelawan di lokasi kejadian (pengungsian)
10	Konsumsi	- Menyediakan segala kebutuhan yang berupa kebutuhan pokok dan skunder untuk korban bencana
11	Sanitas	- Menyediakan air bersih dan toilet selama bencana - paska bencana

3.3 Tugas-Tugas

Tabel . Tugas-Tugas

No.	Bidang	Kegiatan Prioritas	Kebutuhan
1	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi• Pencatatan (pembukuan)• Perumusan dana	<ul style="list-style-type: none">• laptop• printer• ATK• Papan informasi
2	Evakuasi	<ul style="list-style-type: none">• Penyelamatan korban jiwa dan harta benda• Antar jemput korban bencana	<ul style="list-style-type: none">• Tandu• HT/HP• Transportasi
3	Medis	Pemberian pertolongan pada pasien/korban bencana	<ul style="list-style-type: none">• Peralatan P3K• Dokter/petugas Kesehatan
4	Logistic	Penyediaan bahan-bahan yang di butuhkan saat bencana	<ul style="list-style-type: none">• Tenda darurat bencana, alat-alat masak, dapur umum
5	Konsumsi/dapur umum	Menyediakan makanan dan minuman siap saji	<ul style="list-style-type: none">• Peralatan dapur umum• Bahan-bahan untuk kebutuhan memenuhi konsumsi
6	Transportasi/mobilitas	Antar jemput korban dan relawan dari lokasi ke tempat yang di tentukan	<ul style="list-style-type: none">• Mobil• Pick up• Truck• Sepeda motor
7	Humas	Menginformasikan pada warga agar menjauh dan menghindari areal-areal rawan bencana	<ul style="list-style-type: none">• Speaker• HT• HP

3.4 Instruksi Koordinasi

Memuat arahan/perintah/petunjuk yang harus segera dikeluarkan dalam rangka menggerakkan seluruh system (tatalaksana) komando penanggulangan kedaruratan bencana.

Contoh :

- Mengaktivasi (menyatakan ativasi) rencana kontigen menjadi rencana operasional segera setelah pemutakhiran isi rencana kontigengsi.

4 Administrasi dan Logistik

Memuat mekanisme pengaturan biaya dan pemenuhan kebutuhan logistik yang digunakan dalam melaksanakan operasi PKB, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional terkait pembiayaan PKB.

Contoh

- Pada awal kejadian maka seluruh sumberdaya lokal (kabupaten) dioptimalkan.
- Pemda dapat meminta bantuan personel dan peralatan kepada kabupaten/kota terdekat dimana biaya operasional ditanggung oleh daerah sendiri.
- Pemerintah Provinsi/Pusat merapat untuk memberikan pendampingan, hanya jika diperlukan penambahan sumberdaya diluar kemampuan sumberdaya daerah dan pengadaan sendiri. Termasuk
 - Kebijakan dan arahan-arahan strategis
 - Pendampingan teknis berupa personel, data, dan informasi, Dana Siap Pakai (DSP), Belanja Tak Terduga (BTT), administrasi untuk pelaksanaan yang akuntable, pendampingan logistik, peralatan

4.1 Administrasi

Mengelola administrasi tata usaha entah itu administrasi keuangan, alat-alat yang digunakan selama bencana-paska bencana.

4.2 Logistik

Menyediakan bahan - bahan mentah dan bahan bakar peralatan yang di butuhkan oleh korban dan sukarelawan di lokasi kejadian (pengungsian).

5 Komando, Kendali, koordinasi, dan Komunikasi

Menyebutkan lokasi-posisi pos komando, (jika perlu pos operasi lainnya, termasuk pos pendamping). Jelaskan jalur komando (instruksi komando dan pengendalian, pelaporan, targetnya pertanggung jawaban). Jelaskan Jalur koordinasi (cara kerja terpadu, targetnya menyelaraskan).

Manajemen darurat dan respon keadaan darurat bergantung pada sistem komunikasi dan informasi yang menyediakan gambaran operasi bersama kepada semua lokasi komando dan koordinasi. Termasuk persyaratan yang dibutuhkan untuk rencana kerja yang baku untuk komunikasi - menekankan pada kebutuhan akan gambaran operasi bersama. Komponen ini didasarkan pada konsep interoperabilitas, realibilitas, skalabilitas, dan portabilitas, dan juga ketahanan serta redundansi sistem komunikasi dan informasi.

Jelaskan Alur Komunikasi (untuk komando dan pengendalian, untuk koordinasi, protokol komunikasi atau jaring komunikasi yang diperlukan)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-A: Peta-peta

Lampiran-B: SOP (Protap)

Lampiran-C: Profil Lembaga

Lampiran-D: Lembar Komitmen

Lampiran-E: Lembar Berita Acara Penyusunan Rencana Kontingensi

Lampiran-A: Peta-Peta

Peta Desa

Peta Resiko Bencana Desa

Lampiran-B: SOP (Atau Protap)

Kempulkan dan sajikan seluruh SOP atau Prosedur Tepat berkaitan dengan penanggulangan kedaruratan bencana yang dimiliki oleh lembaga/organisasi yang berkomitmen terhadap Rencana Kontingensi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bencana

Aktor	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
Bapak Kepala Desa	Sosialisasi	Intruksi evakuasi	Intruksi perbaikan
Linmas	Pelatihan tanggap bencana	Evakuasi	Melakukan pembersihan/perbaikan sisa-sisa material
Babinkamtibmas	Sosialisasi	Evakuasi	Melakukan perbaikan sisa-sisa material
Bumdes	Sosialisasi	Donator dana	Melakukan perbaikan
PKK	Sosialisasi Pelatihan	Mendirikan dapur umum	Mendirikan dapur umum
Kasun > RT > RW	Sosialisasi Pelatihan tanggap darurat	Evakuasi	Melakukan perbaikan

Analisis Parameter Ancaman Banjir Bandang

Jenis Ancaman			
Parameter Ancaman	Tingkat Resiko		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Perkiraan kecepatan	8 jam	5 jam	1 jam
Perkiraan waktu tiba/kegiatan	1 jam	45 menit	30 menit
Perkiraan intensitas kekuatan	Hujan 2 hari	Hujan 1 minggu	Hujan terus menerus
Perkiraan daerah yang terdampak	Dsn. Kebundadap Dsn. Tanahlos	Dsn. Krajan Dsn. Blimbingsari	Dsn. Ampelgading Dsn. Jambu Dsn. Sumberwatu
Perkiraan bentuk dampaknya	Genangan air	Genangan air yang agak dalam/becek	Material kayu/bongkahan, material batu, material bambu dan longsor

Standar Operasional Prosedur Ancaman Banjir Bandang

No	Sebelum Informasi Di Dapat	
1	Siapa yang mencari informasi	Perhutani
2	Kepada siapa informasi di cari	Masyarakat
3	Informasi apa yang di butuhkan	TKP
4	Kapan di lakukan pencarian	Pada saat terjadi kejadian
5	Bagaimana caranya	Komunikasi
6	Alat apa yang digunakan	HT, HP, kentongan, senter, toa
7	Adakah warga di desa yang bisa menjadi sumber informasi	Ada minimal kepala dusun
No	Setelah Informasi Di Dapat	
1	Apa yang dilakukan setelah mendapatkan informasi	Mengumumkan lewat siaran suara di masjid-masjid, melalui WA grup
2	Siapa yang menyebarkan	Takmir masjid, kasun, WA grup
3	Bagaimana informasi di sebar	Bisa melalui WA grup, memberikan himbauan
4	Siapa sasarannya	Masyarakat terdampak sekitar
5	Apa perintahnya	Evakuasi
6	Kapan informasi di sebar	Setelah mendapat informasi yang valid
7	Apa respon yang di inginkan	Masyarakat segera mengefakuasi mandiri
8	Berapa lama waktu menyelamatkan diri	10 menit
9	Bagaimana cara agar kesepakatan ini di ketahui semua warga	Melalui media sosial dan informasi publik

Standar Operasional Prosedur Evakuasi Desa

1. Prinsip-prinsip perencanaan evakuasi

Prinsip	Penjelasan
Partisipatif	Setiap keputusan dalam perencanaan evakuasi merupakan kesepakatan bersama masyarakat
Efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak membingungkan • Mudah dipahami seluruh masyarakat • Mudah diingat
Menjauhi ancaman	Evakuasi bertujuan menjauhi ancaman, maka arah jalur evakuasi harus menjauhi ancaman
Memprioritaskan kelompok rentan dan penyandang disabilitas	Kelompok rentan menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan evakuasi
Penyelamatan diri dan aset penghidupan	Evakuasi bertujuan menyelamatkan nyawa dan aset-aset penghidupan dari ancaman
Mandiri	Evakuasi merupakan keputusan internal masyarakat suatu desa atas kesadaran risiko

2. Terminologi dalam rencana evakuasi

Istilah/Terminologi	Pengertian Umum	Syarat
Tempat Evakuasi	Ruang perlindungan berupa bangunan dan/atau lahan terbuka dengan perlengkapan untuk menampung warga masyarakat terdampak bencana (penyintas) selama masa tanggap darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuannya disepakati dan diketahui oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana 2. Merupakan lokasi paling aman dari segala bentuk ancaman utama maupun ancaman ikutan sebagai dampak dari ancaman utama 3. Merupakan lokasi terdekat dengan tempat asal warga masyarakat terdampak 4. Mudah dijangkau oleh bantuan kemanusiaan dari pihak luar 5. Luasannya cukup untuk menampung seluruh warga terdampak 6. Tersedia dan/atau dekat dengan sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi hunian/tempat tinggal, air bersih, santasi, layanan kesehatan, pangan dan gizi, dan pendidikan.
Tempat Evakuasi Sementara (TES)	Perlindungan penyintas bersifat sementara karena 1) ada potensi peningkatan intensitas ancaman dan/atau 2) sumberdaya tersedia terbatas/tidak memadai	
Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	Tempat perlindungan penyintas bersifat permanen dengan sumberdaya lebih memadai dan aman dari segala bentuk ancaman	

Jalur Evakuasi	Jalan dan/atau arah disepakati untuk menghindari ancaman menuju TES atau TEA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuannya disepakati dan diketahui oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana 2. Cukup luas untuk menampung arus penyintas dan kendaraan pengangkutnya 3. Arah jalan menjauhi sumber ancaman 4. Tidak terlanda oleh ancaman utama 5. Paling aman dari segala bentuk ancaman ikutan 6. Merupakan jalur terdekat menuju TES atau TEA 7. Dilengkapi rambu penunjuk arah menuju TES atau TEA
Peta Evakuasi	Gambar dua dimensi atau instalasi multi dimensi (maket/miniatur) memuat informasi tentang daerah rawan bencana, sumber ancaman, perkiraan sebaran ancaman, jalur atau arah evakuasi, dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didasarkan pada informasi memadai tentang jenis ancaman dan karakternya 2. Disusun dan disepakati oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana 3. Disosialisasikan secara terus menerus ke seluruh warga masyarakat kawasan rawan bencana
	tempat-tempat evakuasi	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mudah dipahami semua golongan warga masyarakat 5. Mengandung pengertian tegas, tidak bermakna ganda 6. Disahkan oleh otoritas pemerintah setempat 7. Ditaati oleh seluruh warga masyarakat
Strategi Evakuasi	Serangkaian keputusan mengatur cara-cara evakuasi efektif dalam upaya penyelamatan diri warga beserta harta benda sebelum ancaman tiba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disusun dan disepakati oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana 2. Disosialisasikan secara terus menerus ke seluruh warga masyarakat kawasan rawan bencana 3. Memuat pembagian peran dan penggunaan alat pengangkut 4. Mengutamakan penyelamatan kelompok rentan (berkemampuan beda, sakit, lansia, anak, ibu hamil, balita dan ibu menyusui) 5. Didasarkan pada analisis intensitas (kekuatan, sebaran/luasan) ancaman 6. Memuat cara-cara penyelamatan harta benda 7. Memuat cara-cara pengamanan harta benda ditinggalkan di lokasi rawan bencana

3. Prinsip penting dalam penyusunan strategi evakuasi adalah :

1. Kecepatan, keamanan, menghindari ancaman
2. Jumlah penduduk yang akan dievakuasi serta jenis harta bendanya yang akan dibawa
3. Ketersediaan alat angkut, peralatan dan operatornya
4. Pembagian tugas dan tanggungjawab dalam evakuasi

Tabel Strategi Evakuasi

Jenis Ancaman : Tanah Longsor, Banjir Bandang Desa/Kecamatan : Kabupaten/Provinsi :					
Lokasi	Siapa yang di Evakuasi	Kapan di Evakuasi	Kemana di Evakuasi	Bagaimana Caranya	Siapa yang mengevakuasi
Dsn. Ampelgading dan Jambu (Banjir)	Warga dusun ampelgading dan jambu	Saat kejadian dan sebelum kejadian (tanda-tanda bahaya)	Rest Area	Jalan kaki dan menggunakan transportasi yang ada	Linmas, Kasun, RT dan RW
Dsn. Ampelgading (longsor)	Warga dusun ampelgading	Saat kejadian dan sbelum kejadian (tanda-tanda bahaya)	Rest Area	Jalan kaki dan menggunakan transportasi yang ada	Linmas, Kasun, RT dan RW
Paltuding dan puncak kawah ijen	Penambang dan wisatawan	Saat munculnya tanda-tanda gas beracun yang pekat	Erek-erek dan area sodong	Menggunakan troli dan transportasi yang ada	Bksda, gaet, dan relawan (SAR)

Identifikasi jalur evakuasi

Jenis Ancaman : Tanah Longsor, Banjir Bandang Desa/Kecamatan : Kabupaten/Provinsi :					
RT/Dusun	Daerah Rawan	Jalur Aman	Jalur Rawan	Titik Kumpul	Tempat Evakuasi
RT 04 Dsn. Ampelgading (Banjir)	Dsn. Jambu dan Dsn. Krajan	Jl. Kalibendo	Jalur Dsn. Tanahlos ke Dsn. Jambu	Rest Area Jambu	Rest Area/Poskesdes
RT 02 / Panggungsari Jambu	Jalur Kawah Ijen	Dsn. Jambu, Dsn. Krajan, Jl. Kalibendo	Gantasan/Paltuding	Rest Area Jambu	Rest Area/Poskesdes
Paltuding	Puncak Gunung Kawah Ijen	Perhutani ke rest area jambu	Area paltuding ke puncak kawah ijen	Erek-erek dan area sodong	Erek-erek, area sodong dan rest area

Identifikasi penduduk dan ternak yang di evakuasi

Jenis Ancaman : Tanah Longsor, Banjir Bandang Desa/Kecamatan : Kabupaten/Provinsi :									
RT/Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Laki-Laki	Perempuan	Balita	Lansia	Ibu Hamil	Disabilitas	Ternak
Ampelgading (longsor & banir)	471	1322	632	635	74	281	-	-	Sapi: 63 Kambing: 286
Jambu	72	256	104	105	9	37	1	-	Sapi: 47 Kambing: 186

Identifikasi kapasitas untuk evakuasi

Jenis Ancaman : Tanah Longsor, Banjir Bandang Desa/Kecamatan :/..... Kabupaten/Provinsi :/.....						
Rt/Dusun	Pendata	Koordinator	Evakuasi	P3k	Sopir	Penunjuk Jalan
Ampelgading RT 04	Kepala Dusun	Linmas	<ul style="list-style-type: none"> • Warga terdekat • Pekerja ladang 	Pak Febri (Nakes)	<ul style="list-style-type: none"> • Kholik • Iwan 	H. Syafiudin, P. Ipul, P. Yatman
Jambu RT 1/2	Kepala Dusun	Linmas	<ul style="list-style-type: none"> • Warga terdekat • Pekerja ladang 	Pak Febri (Nakes)	<ul style="list-style-type: none"> • Edi S • Hendi P 	P. makmum, P. Mat Saini

Identifikasi alat dan moda evakuasi

Jenis Ancaman : Desa/Kecamatan :/..... Kabupaten/Provinsi :/.....						
Lokasi	HT	Speaker	Mobil	Pick Up	Motor	Tandu
Ampelgading	P. Idris P. Susianto P. Untung	Speaker Masjid	Ada 3 -Hariyadi -Taufik -P. Farel	Ada 2 -Iwan -P. Sutris	Banyak	-Tandu Bumdes -Tandu BKSDA
Dsn. Jambu RT 1/2	P. Jam'an P. Suriono P. Budi	Speaker Masjid Speaker Bumdes	Ada 3 -Edi -P. Hendi -P.Hj. Suprat	Ada 3 -P. Sus -P. Lus -P. Anjas	Banyak	-Tandu Bumdes -Tandu Manual -Troli

Lampiran-C: Profil Lembaga

**FORM IDENTIFIKASI SUMBERDAYA
DESA T.....KECAMATANKABUPATEN**

SUMBERDAYA MANUSIA						
NO	Nama Lembaga	Tugas	Kemampuan / Kapasitas	Jumlah Personel	Contac Person	Keterangan
1	Pemdes	Koordinator	Pemberi tugas	9
2	BPD	Pengkoordinasi	Penghubung	9
3	PKK	Memasak dan menyediakan konsumsi	Memasak	20
4	Linmas	Pengamanan/evakuasi	Penyelamatan korban bencana	35
5	Kasun	Mendata warga	Pemberi dan penyambung informasi pertama	7
6	Karang Taruna	Berpartisipasi melakukan evakuasi	Pemhherak pemuda tanggap bencana	120
	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	dst
SUMBERDAYA PERALATAN						
NO	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Keterangan
1	Tandu	2	Siap pakai	Bumdes, Bksda
2	Mobil	6	Siap pakai	Masyarakat
3	Pick up	3	Siap pakai	Masyarakat
4	Alat masak	Banyak	Siap pakai	Masyarakat
	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	dst

Lampiran-D: Lembar Komitmen

PEMERINTAH KABUPATEN
 KECAMATAN
 KEPALA DESA
 Alamat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah - langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana Banjir Bandang dan tanah longsor dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Koordinator	Pelaku
1.	Diseminasi Rencana Kontingensi		
2.	Uji coba Rencana Kontinjensi melalui simulasi dan gladi		
3.	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontinjensi setidaknya-tidaknya sekali setiap tahun		
4.	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontinjensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi		
6.	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana bukan yang direncanakan tanggapan daruratnya tetapi mempunyai karakteristik tanggapan darurat yang serupa		
7.	De-aktivasi Rencana Kontinjensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana direncanakan tanggapan daruratnya dan menjadikannya sebagai lampiran Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana		
8.	Aktivasi kembali Rencana Kontinjensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu- waktu diperlukan		

Lampiran-E: Lembar Berita Acara Penyusunan Rencana Kontingensi

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
KEPALA DESA
Alamat

**BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI MENGHADAPI BENCANA
GEMPABUMI AKIBAT SESAR LEMBANG**

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Banjir,,pada tanggal di DesaLokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

1. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	2. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	3. Nama Jabatan& Instansi/lembaga
4. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	5. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	6. Nama Jabatan& Instansi/lembaga
7. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	8. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	9. Nama Jabatan& Instansi/lembaga

PEMERINTAH KABUPATEN

KECAMATAN

KEPALA DESA

Alamat.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor :

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)
TINGKAT DESAKECAMATAN
KABUPATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA**

Menimbang a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Desa Tangguh yaitu untuk mengurangi risiko bencana maka perlu adanya Lembaga yang menangani Pengurangan Risiko Bencana
b. Bahwa unuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana
6. Peraturan DesaNomorTahunTentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran-

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tingkat Desa Tamansari yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
KEDUA Tujuan dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Tamansari yaitu untuk upaya-upaya yang mendorong/membantu Pemerintahan Desamelakukan pengintegrasian prakarsa PRB ke dalam RPJMDes
KETIGA Mendorong tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan
KEEMPAT Sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan prakarsa Pengurangan Risiko Bencana
KELIMA Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Kepututusan ini dibebankan pada APBDes dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
KEENAM Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Tamansari

Pada Tanggal:

KEPALA DESA

(Nama Kepala Desa)

SALINAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala BPBD Provinsi
2. Kepala BPBD Kabupaten
3. Camat
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor :
Tanggal :

PROFIL DAN SUSUNAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA

Profil Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa

Latar Belakang

- Wilayah Desa Tamansari termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana
- Pengurangan Risiko Bencana merupakan prioritas untuk menciptakan masyarakat yang tangguh.
- PRB merupakan tanggungjawab semua pihak
- PRB akan lebih efektif dan efisien dengan melakukan sinergi antar semua pelaku

Keanggotaan

Melihat pentingnya eksistensi Forum di masyarakat dan tanggungjawab yang harus diemban, maka dalam keanggotaan Forum harus memuat seluruh perwakilan yang ada di desa, yaitu:

- Perwakilan pemerintah desa
- Perwakilan lembaga-lembaga baik formal maupun non formal yang ada di desa
- Perwakilan teritorial desa

Tugas dan Fungsi

- Forum merupakan Wadah Komunikasi dan Koordinasi seluruh kegiatan PRB (pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan) di desa/kelurahan yang melibatkan multi stakeholder PB/PRB
- Koordinasi dan sinergikan kegiatan PRB dengan program pemerintah desa/kelurahan
- Koordinasi dan sinergikan kegiatan PRB di desa/kelurahan setempat dengan desa/kelurahan lain yang berada di kawasan rawan bencana yang sama
- Koordinasi kegiatan PRB dengan pihak lain (Pemda, LSM, lembaga usaha, akademisi, pers)

Struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Tamansari

Tugas Struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Tamansari

I. Dewan Penasehat:

- Sebagai Pelindung dan Penasehat Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa
- Memberikan arah, kebijakan dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa
- Sebagai penampung aspirasi di dalam usaha-usaha pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa

II. Dewan Pengurus:

1. Ketua:

- a. Penanggung jawab kegiatan PRB
- b. Koordinator utama kegiatan PRB
- c. Pengambil keputusan/kebijakan tertinggi
- d. Memfasilitasi bidang lain
- e. Koordinasi vertikal (pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, propinsi)
- f. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen kebencanaan
- g. Koordinasi dengan pihak di luar pemerintahan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan

2. Sekretaris:

- a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan kegiatan FPRB Desa
- b. Koordinasi dengan ketua, koordinator bidang lain

3. Bendahara:

- a. Mengelola keuangan kegiatan FPRB Desa
- b. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan
- c. Koordinasi dengan ketua, koordinator bidang lain

4. Koordinator Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan:

- a. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
 - b. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
 - c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian upaya pengurangan risiko bencana dengan pemerintahan desa;
 - d. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - e. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
 - f. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana;
- 5. Koordinator Bidang Tanggap Darurat:**
- a. Penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
 - b. Penyelenggaraan analisis dan pengoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
 - c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
 - d. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian sistem komunikasi kebencanaan;
 - f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi;
 - g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan penyaluran logistik penanggulangan bencana;
 - h. Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengoordinasian bantuan penanggulangan bencana;
- 6. Koordinator Bidang Pemulihan:**
- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat desa;
 - b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana di tingkat desa
 - c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana di tingkat desa.



KABUPATEN BANYUWANGI

**PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA KLUNCING, KEPALA DESA
PAKEL, KEPALA DESA TAMANSARI**

**NOMOR ... TAHUN 2021
NOMOR ... TAHUN 2021
NOMOR ... TAHUN 2021**

**TENTANG
KERJA SAMA DESA
UNTUK KESIAPSIAGAAN BENCANA DAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA KLUNCING, KEPALA DESA PAKEL, KEPALA DESA
TAMANSARI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun ketangguhan desa menghadapi bencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pemberdayaan masyarakat antar Desa, maka perlu adanya Kerja Sama Desa
 - b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diselenggarakan musyawarah antar-Desa;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerja sama antar-Desa dan pelaksanaannya oleh Badan Kerja sama Antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja sama Antar Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomer 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomer 1 Tahun 2012, khususnya dalam upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) dengan mengoptimalkan peran desa dan antar desa dalam pengurangan resiko bencana maka perlu dilakukan kerjasama antar desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA KLUNCING, KEPALA DESA PAKEL, KEPALA DESA TAMANSARI, TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA BENCANA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksana kerjasama antar-Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa
4. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur
5. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.
6. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban
7. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Para pihak perwakilan/delegasi dari Desa telah bersepakat melakukan kerja sama antar-Desa dengan ruang lingkup:
 - a. pengurangan risiko bencana
 - b. kesiapsiagaan bencana
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - d. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan dan pembangunan antar-Desa
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Desa Pakel, Desa Kluncing dan Desa Tamansari

BAB III BIDANG KERJA SAMA

Pasal 3

- Bidang kerja sama antar Desa yang dilakukan oleh Desa Pakel, Desa Kluncing dan Desa Tamansari, terdiri atas:
- a. pengurangan risiko bencana
 - b. kesiapsiagaan bencana
 - c. pengembangan ekonomi masyarakat dan kegiatan pemberdayaan pembangunan antar-Desa

Pasal 4

- (1) Kerja sama antar-Desa dalam bidang **pengurangan risiko bencana** yang meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana
 - c. pengembangan budaya sadar bencana
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana
- (2) Kerja sama antar-Desa dalam bidang **kesiapsiagaan bencana** meliputi:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;

- d. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
 - e. Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan lainnya.
- (3) Kerja sama antar-Desa dalam bidang **kesejahteraan masyarakat** meliputi:
- a. pengembangan potensi Desa yang bermanfaat untuk penghidupan masyarakat Desa, termasuk beras kemasan dan branding, swalayan Desa, olahan karet, pabrik mini, tempat pembibitan sawit, swalayan Desa, dan modal usaha untuk kelompok usaha yang dilaksanakan masyarakat Desa
 - b. pengembangan aset dan sumber daya alam termasuk perikanan, air bersih, wisata, irigasi, Desa wisata hutan, penelitian dan konservasi hutan, dan produksi garam;
 - c. pengembangan layanan dasar termasuk layanan air bersih, persampahan, pembibitan karet dan sawit, penyediaan pupuk bagi petani, dan pom bensin (SPBU); dan/atau
 - d. Kegiatan usaha bersama lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa
 - e. pengembangan kerja sama untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang mendukung kesiapsiagaan bencana
 - f. kegiatan peningkatan kapasitas untuk perencanaan bisnis berkelanjutan untuk pengelola usaha bisnis di desa
 - g. kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-Desa yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa

BAB IV TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Musyawarah Antar-Desa

Pasal 5

Pelaksanaan agenda kerja sama harus terlebih dahulu dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Antar-Desa

Pasal 6

Musyawarah Antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat membahas dan menyepakati:

- a. pembentukan lembaga antar-Desa yang melaksanakan Kerja Sama Desa untuk ;
- b. pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan bencana oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;

- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pencegahan dan penanggulangan bencana antar-Desa;
- d. pengalokasian anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan bencana Desa dan antar-Desa atau kolaborasi desa;
- e. masukan terhadap program pencegahan dan penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakan di lokasi Desa yang bersepakat dalam kerja sama antar-Desa ini; dan/atau
- f. laporan kegiatan BKAD dan pertanggungjawaban BKAD;
- g. hal strategis lainnya mengenai kegiatan lain yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa mengenai agenda kerja sama antar-Desa, difasilitasi oleh BKAD
- (2) Hasil penyelenggaraan Musyawarah antar-Desa dituangkan kedalam Berita Acara Musyawarah antar-Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Badan Kerja sama Antar Desa

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
- (2) BKAD bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- (3) Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa atau lembaga adat yang masih aktif di Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh atau wakil masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender
- (4) Kepala Desa mengajukan 1 (satu) orang perwakilan desa yang berasal dari unsur sebagaimana ayat (3) untuk menjadi anggota Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
- (5) Anggota BKAD ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa
- (6) Anggota BKAD berjumlah minimal 6 orang yang merupakan perwakilan dari desa Pakel, Kluncing dan Tamansari
- (7) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan :
 - a. menyusun rencana kegiatan dalam mendukung kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;

- b. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- c. melakukan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, pihak ketiga dan fasilitator untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;

Pasal 9

- (1) Pengurus BKAD terdiri atas:
 - a. Pengurus harian; dan
 - b. Seksi
- (2) Pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dalam Musyawarah antar-Desa, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari koordinator merangkap anggota;
- (4) Susunan kepengurusan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 10

Persyaratan pengurus BKAD adalah :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- 2) Sehat jasmani dan rohani
- 3) Warga negara Indonesia
- 4) Berdomisili di wilayah Desa Pakel, Kluncing dan Tamansari
- 5) Berusia minimal 25 tahun dan maksimal 65 tahun
- 6) Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat
- 7) Memiliki komitmen yang tinggi terkait kebencanaan.

Pasal 11

- (1) Proses pembentukan pengurus BKAD dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan bila diperlukan dapat dilakukan dengan pemungutan suara (voting);
- (2) Proses pembentukan Kepengurusan BKAD sebagaimana pasal 9 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan 1 (satu) calon anggota BKAD sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana pasal 10, yang telah diputuskan dalam musyawarah desa;
 - b. Dilakukan pemilihan dan penetapan ketua, sekretaris, dan bendahara yang berasal dari anggota BKAD yang telah diajukan oleh desa;
 - c. Pemilihan seksi dilakukan oleh pengurus harian BKAD.

Pasal 12

- (1) Pengurus BKAD bertugas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan selama memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 10
- (2) Personil Pengurus BKAD dapat dilakukan pergantian apabila;
 - a. Menyatakan mengundurkan diri
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Meninggal dunia
 - d. Adanya permohonan permintaan dari Kepala Desa
- (3) Pergantian personil BKAD dilakukan dalam Forum Musyawarah antar Desa;

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan tata kerja BKAD diatur dalam Standart operasional dan Prosedur yang ditetapkan dalam Forum Musyawarah Antar Desa.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar-Desa bersifat tak terbatas, kecuali terdapat kesepakatan untuk perubahan atau berakhirnya kerja sama
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar-Desa harus dibahas dan disepakati melalui Musyawarah antar-Desa, dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan kedalam Berita Acara Musyawarah antar-Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Kepala Desa atas nama desa berhak :

- (1) menyampaikan usul dan pendapat terhadap program pencegahan dan penanggulangan bencana;
- (2) menerima informasi terkait rencana program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;

- (3) mengikuti dan/atau mengikutsertakan unsur pemerintahan desa dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- (4) mengusulkan dan menempatkan wakil desa dalam kepengurusan BKAD;
- (5) meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Pasal 16

Kepala Desa atas nama desa berkewajiban :

- (1) menghadiri rapat/pertemuan/musyawarah Antar Desa;
- (2) menunjuk 1 (satu) orang perwakilan desa yang berasal dari Unsur sebagaimana pasal 8 ayat (3) untuk menjadi anggota Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
- (3) mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- (4) memberikan kontribusi biaya operasional BKAD yang bersumber dari APBDDesa; dan
- (5) mentaati segala aturan yang telah disepakati bersama

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan atas pelaksanaan kerjasama dalam rangka kolaborasi desa tangguh bencana (DESTANA) dapat bersumber dari ;

- a. Pemerintah melalui dana APBN;
- b. Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten) melalui dana APBD (provinsi/kabupaten);
- c. Desa-desa dengan mengalokasikan dana untuk pelaksanaan seluruh bidang kerja sama antar Desa, yang bersumber dari APB Desa;
- d. Swasta dan masyarakat baik melalui hibah maupun kerjasama;

Pasal 18

- (1) Kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar Desa sesuai ketentuan perundang-undangan
- (2) Dalam hal terdapat sumber pendanaan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan dengan sumber pendanaan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah yang bersifat swakelola maka pelaksanaan dapat diserahkan kepada kelompok masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN, DAN PEMBATALAN
KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar desa, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Antar-Desa (MAD)
- (2) Kerja sama antar desa dinyatakan berakhir apabila:
 - a. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kerja sama antar desa tidak dapat dilaksanakan;
 - b. salah satu desa tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini;
 - c. terdapat hal yang merugikan kepentingan Desa, daerah, atau nasional; atau
 - d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 20

- 1) BKAD bertugas memfasilitasi Musyawarah antar-Desa mengenai agenda perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar-Desa
- 2) Apabila BKAD tidak mampu memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Antar Desa maka Kepala Desa Pakel, Kluncing dan Tamansari dapat meminta bantuan kepada Camat Licin.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar Desa, diselesaikan melalui Musyawarah antar-Desa dan dilandasi semangat kekeluargaan
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat maka untuk mengatasi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD menyelenggarakan Musyawarah antar-Desa yang bersifat luar biasa dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya dapat difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pakel, Desa Kluncing dan Desa Tamansari

Ditetapkan di : Desa Pakel

Ditetapkan di : Desa Kluncing

Pada tanggal : Oktober 2021

Pada tanggal : Oktober 2021

KEPALA DESA PAKEL

KEPALA DESA KLUNCING

AHMAD SUYONO

HADI MULYONO

Ditetapkan di : Desa Tamansari

Pada tanggal : Oktober 2021

KEPALA DESA TAMANSARI

RIZAL SAHPUTRA, SP

Diundangkan di Pakel
pada tanggal

SEKRETARIS DESA PAKEL

Diundangkan di Kluncing
pada tanggal

SEKRETARIS DESA KLUNCING

RIYANTO

MAD HOLIK

Diundangkan di Tamansari
pada tanggal
SEKRETARIS DESA TAMANSARI

.....

BERITA DESA PAKEL TAHUN 2021 NOMOR ...
BERITA DESA KLUNCING TAHUN 2021 NOMOR ...
BERITA DESA TAMANSARI TAHUN 2021 NOMOR ...

